



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : OKTAVIANUS RAJAGUKGUK ANAK DARI MANGAPUL RAJAGUKGUK;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/7 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanggar Indah Banjaran Blok J 3 Nomor 11 Rt.03 Rw.01 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : JIM DARWIN HUTABARAT ANAK DARI TAHI PARDAMAIAN HUTABARAT;
2. Tempat lahir : Surabaya;

Ha. 1 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/23 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Gg 2 Nomor 2 Magersari Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk didampingi oleh Penasihat Hukum Djoni Wahyu, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DJONI WAHYU, S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Pemuda Gang Wahyu No. 398, RT001, RW001, Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Februari 2025 dengan nomor register : 51/SKH/2025;

Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat didampingi oleh Hasonangan Hutabarat, S.H., M.H dan kawan-kawan., Para Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Gajah Gg 2 Nomor 2 Magersari Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Februari 2025 dengan nomor register : 57/SKH/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Ha. 2 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa I OKTAVIANUS RAJAGUKGUK anak dari MANGAPUL RAJAGUKGUK. dan terdakwa II. JIM DARWIN HUTABARAT anak dari TAHI PARDAMAIAN HUTABARAT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Turut melakukan pemerasan dengan ancaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I OKTAVIANUS RAJAGUKGUK anak dari MANGAPUL RAJAGUKGUK selama 5 (lima) bulan dan terdakwa II JIM DARWIN HUTABARAT anak dari TAHI PARDAMAIAN HUTABARAT selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa I OKTAVIANUS RAJAGUKGUK anak dari MANGAPUL RAJAGUKGUK tetap di tahan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah amplop berisi uang tunai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi ADI WJANARKO

- ✓ 1 (satu) buah Kartu LSM Generasi Rakyat Hebat ;

Dikembalikan kepada terdakwa II JIM DARWIN HUTABARAT

- ✓ 2 (dua) buah kartu ID Card wartawan ;

Dikembalikan kepada terdakwa I OKTAVIANUS RAJAGUKGUK

- ✓ 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor terpasang 082302522360 IMEI I 863901042529276 IMEI II 863901042529268 ;

- ✓ 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme C63 warna hijau dengan nomor terpasang 082337843050 IMEI I 862820071016230 IMEI II 862820071016222 ;

Dirampas Untuk Negara

- ✓ 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ ;

Dikembalikan kepada saksi MOCH. SAFIN

- ✓ 2 (dua) bundlere berkas temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket).
- ✓ 1 (satu) bundel berkas temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket) ;

Ha. 3 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 1. Oktavianus Rajaguguk Anak Dari Mangapul Rajaguguk yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Oktavianus Rajaguguk Anak Dari Mangapul Raja Guguk secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlg van alle rechtstvolging);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan ini diucapkan di persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau Surta Tuntutan Jakwa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan diancam dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Ha. 4 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, dari segala tuntutan hukum (vristdpraak) atau menyatakan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechstvolging);
5. Memulihkan hak Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 1 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Raja Gukguk;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Penasehat Hukum Terdakwa 2 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I OKTAVIANUS RAJAGUKGUK anak dari MANGAPUL RAJAGUKGUK dan terdakwa II JIM DARWIN HUTABARAT anak dari TAHI PARDAMAIAN HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Mbah Yi Jl. Kolonel Sugiono No. 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan***

Ha. 5 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Terdakwa II JIM DARWIN HUTABARAT anak dari TAHI PARDAMAIAN HUTABARAT selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) mengajak terdakwa I OKTAVIANUS RAJAGUKGUK anak dari MANGAPUL RAJAGUKGUK untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan terdakwa I tentang kelebihan paket pekerjaan kontruksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro beserta tembusannya kepada kontraktor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kost terdakwa I didaerah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, akan menghadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan 2 (dua) temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ berangkat ke Dinas Kabupaten Bojonegoro dan setelah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu terdakwa I menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan tersebut, kemudian setelah terdakwa I menghadap ke Kadis Pendidikan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menunggu para kontraktor dan akhirnya Kepala Bidang Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memberitahukan kepada para terdakwa, jika para kontraktor tidak dapat menemui para terdakwa, lalu para terdakwa pulang ke kost terdakwa I dan sekira jam 17.00 Wib terdakwa II menginap di Hotel Layung Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I menelphon saksi ADY WIJANARKO selaku pemilik CV ADHI KARYA MULYA dan mengatakan akan menemui saksi ADY WIJANARKO untuk mengantarkan surat temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) yang dibawa oleh terdakwa I dan surat temuan tersebut akan dibawa ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu saksi ADY WIJANARKO menemui para terdakwa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi ADY WIJANARKO dengan kata-kata, “ Suratmu nggak tak masukkan, saya minta tolong uang operasional buat Pak Jim pulang ke Surabaya, lalu saksi ADY WIJANARKO

Ha. 6 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, “ Iya nanti sore “ kemudian saksi ADY WIJANARKO pamit pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib, saksi DASIRAN selaku pemilik CV JAYA MURNI dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA selaku admin CV SETIA KARYA meminta bantuan kepada saksi ADY WIJANARKO untuk bertemu dengan para terdakwa, lalu saksi ADY WIJANARKO menelphon terdakwa I untuk mengajak bertemu, lalu sekira jam 14.30 Wib, bertempat di Es Degan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi ADY WIJANARKO, saksi DASIRAN dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA bertemu dengan para terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terdakwa II mengatakan kepada saksi ADY WIJANARKO, saksi DASIRAN dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA, jika isi surat temuan CV ADHI KARYA MULYA, CV JAYA MURNI dan CV SETIA KARYA dan terdakwa II berkata, “ Kalau tidak mengikuti permintaan akan saya proses “ karena takut lalu saksiAHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA mengasihkan amplop yang berisi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi ditolak oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II meninggalkan warung es degan tersebut sambil mengebrak meja dan selanjutnya saksiAHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA juga meninggalkan tempat es degan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi ADY WIJANARKO bernegosiasi dengan terdakwa I,lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi ADY WIJANARKO, jika terdakwa II meminta kepada setiap pemilik CV tersebut masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu saksi ADY WIJANARKO dan saksi DASIRAN bernegosiasi lagi dengan terdakwa I dan terdakwa I mengatakan kepada para saksi tersebut dengan kata-kata, “ Kemampuannya berapa “ lalu saksi ADY WIJANARKO mengatakan kepada terdakwa I jika kemampuan saksi DASIRAN adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa I masih menolak, lalu saksi ADY WIJANARKO mengatakan kepada terdakwa I dengan kata-kata, “ Sudahlah bang saya kasih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) “ kemudian terdakwa I berkata, “ Nanti saya bilang Pak Jim “ lalu saksi ADY WIJANARKO dan saksi DASIRAN berpamitan pulang “ ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.28 Wib, saksi ADY WIJANARKO mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang isinya menanyakan tentang keberadaan terdakwa I, lalu terdakwa I menjawab jika masih di sekitar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi ADY WIJANARKO menelphon terdakwa I dan berkata, “ Bagaimana

Ha. 7 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya jadi berapa “ lalu terdakwa I berkata , “ Saya telpon Pak Jim dulu “, selanjutnya terdakwa I mematikan telpon tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I mengirim pesan WA ke saksi ADY WIJANARKO yang isinya, “ 10 grn ”, lalu saksi ADY WIJANARKO menjawab, “ 7 gimana “ dan terdakwa I membalas, “ Ok itu buat pak Jim “ , lalu terdakwa I menshare lokasi ke HP milik saksi ADY WIJANARKO ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, saksi ADY WIJANARKO mendatangi Warung Kopi Mbah Yi yang berada di Jl. Kolonel Sugiono No. 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan membawa uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan ketika sampai di warung kopi tersebut sudah menunggu terdakwa I dan terdakwa II serta beberapa temannya para terdakwa, lalu saksi ADY WIJANARKO menyerahkan uang yang dimasukkan amplop coklat tersebut kepada terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I memasukkannya kedalam saku celana panjang yang dipakai oleh terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 Wib, saksi BUDI SANTOSO dan saksi DIYANCA SAFIUDIN yang merupakan petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro beserta dengan tim dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro mendatangi lokasi warung kopi tersebut dan mengamankan para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi ADY WIJANARKO menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada para terdakwa dengan maksud agar temuan-temuan terkait pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh saksi ADY WIJANARKO, saksi DASIRAN dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMAtidak di laporkan kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke – 2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa merekaTerdakwa IOKTAVIANUS RAJAGUKGUK anak dari MANGAPUL RAJAGUKGUK dan terdakwa II JIM DARWIN HUTABARAT anak dari TAHI PARDAMAIAN HUTABARATpada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 18.00 Wib,atau setidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Mbah Yi Jl. Kolonel Sugiono No. 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya

Ha. 8 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Terdakwa II JIM DARWIN HUTABARAT anak dari TAHI PARDAMAIAN HUTABARAT selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) mengajak terdakwa I OKTAVIANUS RAJAGUKGUK anak dari MANGAPUL RAJAGUKGUK untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan terdakwa I tentang kelebihan paket pekerjaan kontruksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro beserta tembusannya kepada kontraktor ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kost terdakwa I didaerah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, akan menghadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan 2 (dua) temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ berangkat ke Dinas Kabupaten Bojonegoro dan setelah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu terdakwa I menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan tersebut, kemudian setelah terdakwa I menghadap ke Kadis Pendidikan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menunggu para kontraktor dan akhirnya Kepala Bidang Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memberitahukan kepada para terdakwa, jika para kontraktor tidak dapat menemui para terdakwa, lalu para terdakwa pulang ke kost terdakwa I dan sekira jam 17.00 Wib terdakwa II menginap di Hotel Layung Bojonegoro ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I menelpon saksi ADY WIJANARKO selaku pemilik CV ADHI KARYA MULYA dan terdakwa I akan membuka rahasia proyek-proyek yang dikerjakan oleh saksi ADY WIJANARKO, saksi DASIRAN selaku

Ha. 9 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik CV JAYA MURNI dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA selaku admin CV SETIA KARYA dan terdakwa I akan menemui saksi ADY WIJANARKO untuk mengantarkan surat temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) yang dibawa oleh terdakwa I dan surat temuan tersebut akan dibawa ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu saksi ADY WIJANARKO menemui para terdakwa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi ADY WIJANARKO dengan kata-kata, “ Suratmu nggak tak masukkan, saya minta tolong uang operasional buat Pak Jim pulang ke Surabaya, lalu saksi ADY WIJANARKO menjawab, “ Iya nanti sore “ kemudian saksi ADY WIJANARKO pamit pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib, saksi DASIRAN selaku pemilik CV JAYA MURNI dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA selaku admin CV SETIA KARYA meminta bantuan kepada saksi ADY WIJANARKO untuk bertemu dengan para terdakwa, lalu saksi ADY WIJANARKO menelpon terdakwa I untuk mengajak bertemu, lalu sekira jam 14.30 Wib, bertempat di Es Degan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi ADY WIJANARKO, saksi DASIRAN dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA bertemu dengan para terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terdakwa II mengatakan kepada saksi ADY WIJANARKO, saksi DASIRAN dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA, jika isi surat temuan CV ADHI KARYA MULYA, CV JAYA MURNI dan CV SETIA KARYA dan terdakwa II berkata, “ Kalau tidak mengikuti permintaan akan saya proses “ karena takut rahasia atau temuan-temuan pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh saksiAHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA akan diproses oleh para terdakwa, lalu saksiAHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA mengasihkan amplop yang berisi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi ditolak oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II meninggalkan warung es degan tersebut sambil menggebrak meja dan selanjutnya saksiAHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA juga meninggalkan tempat es degan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi ADY WIJANARKO bernegosiasi dengan terdakwa I, lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi ADY WIJANARKO, jika terdakwa II meminta kepada setiap pemilik CV tersebut masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu saksi ADY WIJANARKO dan saksi DASIRAN bernegosiasi lagi dengan terdakwa I dan terdakwa I mengatakan kepada para saksi tersebut dengan kata-kata, “

Ha. 10 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuannya berapa “ lalu saksi ADY WIJANARKO mengatakan kepada terdakwa I jika kemampuan saksi DASIRAN adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa I masih menolak, lalu saksi ADY WIJANARKO mengatakan kepada terdakwa I dengan kata-kata, “ Sudahlah bang saya kasih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) “ kemudian terdakwa I berkata, “ Nanti saya bilang Pak Jim “ lalu saksi ADY WIJANARKO dan saksi DASIRAN berpamitan pulang “ ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.28 Wib, saksi ADY WIJANARKO mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang isinya menanyakan tentang keberadaan terdakwa I, lalu terdakwa I menjawab jika masih di sekitar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi ADY WIJANARKO menelpon terdakwa I dan berkata, “ Bagaimana jumlahnya jadi berapa “ lalu terdakwa I berkata , “ Saya telpon Pak Jim dulu “, selanjutnya terdakwa I mematikan telpon tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I mengirim pesan WA ke saksi ADY WIJANARKO yang isinya, “ 10 gmn “ , lalu saksi ADY WIJANARKO menjawab, “ 7 gimana “ dan terdakwa I membalas, “ Ok itu buat pak Jim “ , lalu terdakwa I menshare lokasi ke HP milik saksi ADY WIJANARKO ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, saksi ADY WIJANARKO mendatangi Warung Kopi Mbah Yi yang berada di Jl. Kolonel Sugiono No. 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan membawa uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan ketika sampai di warung kopi tersebut sudah menunggu terdakwa I dan terdakwa II serta beberapa temannya para terdakwa, lalu saksi ADY WIJANARKO menyerahkan uang yang dimasukkan amplop coklat tersebut kepada terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I memasukkannya kedalam saku celana panjang yang dipakai oleh terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 Wib, saksi BUDI SANTOSO dan saksi DIYANCA SAFIUDIN yang merupakan petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro beserta dengan tim dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro mendatangi lokasi warung kopi tersebut dan mengamankan para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi ADY WIJANARKO menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada para terdakwa dengan maksud agar rahasia yang berupa temuan-temuan terkait pelaksanaan proyek yang

Ha. 11 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh saksi ADY WIJANARKO, saksi DASIRAN dan saksi AHMAD NAJMUL ULUM KUSUMA oleh para terdakwa tidak di laporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 5 Maret 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn atas nama Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wijanarko in Lasmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan akan menemui Saksi dan akan mengantarkan surat temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (siswa kemampuan paket) pekerjaan Saksi tahun 2023 yang telah dibawa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, dan tiga temannya yang Saksi tidak tahu namanya bertemu dengan Saksi di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaen. Bojonegoro. Lalu surat temuan Saksi tidak jadi dimasukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro namun Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan “suratmu nggak tak masukan saya minta tolong uang operasional buat Pak Jim pulang ke surabaya” kemudian Saksi jawab “iya nanti sore” lalu Saksi pamitan untuk pulang;

Ha. 12 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Dasiran dan Sdr. Ulum untuk menjembatani bertemu LSM atau media bernama Gerah dimana Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat sebagai bagian dari LSM Gerah tersebut, dan tiga temannya yang Saksi tidak tahu namanya. Kemudian Saksi menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk untuk bertemu dengan membawa Sdr. Dasiran dan Sdr. Ulum dan pada pukul 14.30 WIB kami bertemu di warung es degan yang berada di Desa Jetak Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menjelaskan isi surat temuan CV. JAYA MURNI milik Sdr. Dasiran dan CV. SETIA KARYA milik Sdr. Harto (atasan Sdr. ULUM) dan berkata *"kalau tidak mengikuti permintaan akan saya proses"* lalu Saksi ingin bernegosiasi tetapi tiba-tiba Sdr. Ulum mengasihkan amplop kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat namun ditolak oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;
- Bahwa lalu Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat meninggalkan lokasi dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan 1 orang temanya yang saya tidak kenal masih ditempat. Kemudian Saksi bernegosiasi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan *"tiap-tiap 1 orang diminta 20 juta sama pak JIM"*;
- Bahwa karena merasa amplopnya ditolak, Sdr. Ulum kemudian meninggalkan lokasi, lalu Saksi dengan Sdr. Dasiran bernegosiasi lagi dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan *"kemampuannya berapa"* lalu Saksi jawab *"kemampuan Pak DASIRAN Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)"* namun Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk belum mau menerima kemudian Saksi bilang *"sudahlah Bang saya kasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)"* lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan *"nanti saya bilang Pak Jim"* lalu Saksi bersama Sdr. Dasiran berpamitan pulang;
- Bahwa lalu sekira pukul 17.28 WIB Saksi mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menanyakan dimana keberadaannya dan dijawab bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk masih merayu Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat serta posisi masih di Kelurahan Jetak;

Ha. 13 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Saksi telepon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menanyakan *"bagaimana jumlahnya jadinya berapa"* dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menjawab *"saya telpon Pak Jim dulu"* lalu telepon ditutup dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengirim pesan *Whatssap* kepada Saksi mengatakan *"10 gmn"* (sepuluh juta rupiah) dan Saksi menjawab *"7 gimana"* (tujuh juta rupiah). Lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk *"ok itu buat pak Jim"* kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk *share* lokasi kepada Saksi;
- Bahwa lalu pada pukul 18.00 WIB Saksi datang bertemu dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat di warung kopi kedai mbah Yi yang berada di jalan kolonel Sugiono Nomor 236, Kelurahan Ledok kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan membawa uang sebesar tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bertujuan untuk memenuhi permintaan para Terdakwa dan agar temuan-temuan yang dimaksud oleh para Terdakwa tidak diproses oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat. Kemudian Saksi mengasihkan uang tersebut kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan setelah diterima kemudian dimasukan kedalam sakunya. Lalu pada pukul 18.15 WIB datang petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengamankan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat sekira bulan November 2024 saat itu mereka mendatangi Saksi di rumah mengatakan dari LSM GERAH dan berbicara tentang proyek yang Saksi kerjakan lalu Saksi memberikan uang buat mereka sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut karena Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat saat di rumah, Saksi mengatakan bahwa Para Terdakwa telah melihat pekerjaan Saksi di lapangan dan meminta uang operasional;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut yang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan secara tunai dan diterima Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan yang Rp500.000,00 Saksi transfer ke rekening Bank BCA 3372167798 atas nama OKTAVIANUS RAJAGUKGUK;

Ha. 14 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat karena Saksi merasa diancam dan takut karena melalui surat temuan pelanggaran SKP (sisa kemampuan paket) tahun 2023 yang mereka buat dikirim kepada Saksi dan akan diproses lanjut jika tidak memberikan uang operasional;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dirugikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek konstruksi dari Dinas Pendidikan Bojonegoro berupa pengerjaan pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas mengenai kelebihan SKP, tetapi mengenai proyek yang Saya kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang LEMBAGA GENERASI RAKYAT HEBAT (GERAH) tersebut itu apa, tetapi para Terdakwa mengaku dari LSM tersebut saat pertama kali menemui Saksi;
- Bahwa Saksi mau memberi uang kepada para Terdakwa karena Para Terdakwa mengancam Saksi mau memviralkan terkait temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket) pekerjaan proyek dari Dinas Pendidikan Bojonegoro yang Saksi kerjakan, jika tidak memberi sejumlah uang yang mereka minta;
- Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan setiap 1 (satu) orang diminta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saya negosiasi sampai diangka Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan terpaksa, karena Saksi diancam oleh para Terdakwa. Uang tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saya sendiri dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak Dasiran namun belum diganti oleh Pak Dasiran;
- Bahwa Saksi menghubungi pihak Kejaksaan atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenar bukti surat ini yang dikirimkan oleh para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) tersebut yang Saksi serahkan kepada para Terdakwa di warung Mbah Yi;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mau memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, tetapi Saksi diancam

Ha. 15 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terkait kelebihan SKP tersebut akan diproses dan diviralkan sehingga Saksi memberikan uang tersebut;

- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya;

- Bahwa Saksi datang ke Dinas Pendidikan saat itu karena Saksi hendak mengantarkan istri untuk berangkat bekerja;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat sekira bulan November 2024 saat itu mereka mendatangi Saksi di rumah mengatakan dari LSM GERAH dan berbicara tentang proyek yang Saksi kerjakan lalu Saksi memberikan uang buat mereka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I karena Saksi ada tekanan;

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV ADI, CV yang bergerak dibidang jasa konstruksi;

- Bahwa Saksi pernah mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ada berupa pagar, gedung sekolah;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat diawarung Mbah Yi sendirian saja untuk menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi mengirim pesan kepada teman Saksi orang Kejaksaan yang bernama Pak Aditya, mengabarkan jika ada pemerasan;

- Bahwa yang dilakukan pada saat di Kantor Kejaksaan Saksi diperiksa, kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat berada di ruangan lain, kemudian ada petugas dari Polres Bojonegoro yang menjemput kami bertiga;

- Bahwa Saksi, Pak Dasiran, Mas Ulum sepakat untuk memberi uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut kepada para Terdakwa, setelah Saksi menegosiasi kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk;

- Bahwa selama ini yang sering berkomunikasi dengan Saksi adalah Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, sedangkan dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Saksi jarang berkomunikasi;

Ha. 16 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memberi uang kepada para Terdakwa saat di rumah Saksi, tidak ada paksaan dari para Terdakwa;
- Bahwa awalnya meminta setiap orang memberi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi menegosiasi sampai akhirnya menjadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) itu Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, bukan dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;
- Bahwa Saksi tidak mau repot dengan urusan terkait surat yang menjadi dasar Saksi untuk dilaporkan kepada Dinas Pendidikan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu :

Keberatan Terdakwa 1 :

- Bahwa mengenai Terdakwa 1 terima uang salah, yang benar uang ditaruh oleh Saksi diatas meja, kemudian soal kami diantar ke Polres itu salah yang benar kami dijemput oleh tim dari Polres;
- Bahwa Terdakwa 1 telah ditangkap oleh petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan bukan diamankan karena saat itu tangan Terdakwa 1 diborgol;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah meminta uang operasional kepada saksi

Keberatan Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 tidak marah dan tidak menggebrak meja ketika meninggalkan warung es degan tersebut;

Terhadap keberatan tersebut Saksi Adi Wijanarko bin Lasmo tetap pada keterangannya;

2. Ahmad Najmul Ulum Kusuma bin Wadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk tersebut, Saksi baru mengetahui saat Saksi bertemu dengan mereka di warung es degan turut Jl. Hos. Cokro Aminoto desa Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat sewaktu berada diwarung es degan bercerita banyak hal terkait temuan SKP (sisa kemampuan paket) namun Saksi tidak terlalu mendengarkan apa yang dibicarakannya, selanjutnya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat mengatakan akan memproses lanjut dan memviralkan terkait hal tersebut;

Ha. 17 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengeluarkan amplop berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi serahkan kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat tetapi ditolak lalu Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat marah serta menggebrak meja lalu meninggalkan warung es degan bersama 3 orang rekannya, sehingga masih ada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan satu orang temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menghubungi Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan kepada kami (Saya, Saksi Ady Wijanarko dan Sdr. Dasiran) *"tiap-tiap 1 orang diminta 20 juta sama pak JIM"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk berkata *"ini sudah paling murah, biasanya yang lain ada 100 juta, 50 juta, 40 juta yang dimintai Pak JIM, kalau gak percaya tanya mas wawan"*;
- Bahwa maksud Saksi dengan menyerahkan amplop berisi uang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya diminta oleh Sdr. Dian Wahyu Setiawan selaku yang dituakan pada posisi admin CV. Setya Karya untuk menyerahkan amplop tersebut kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;
- Bahwa ada surat yang dikirimkan kepada bos Saksi tetapi isinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tentang kesepakatan untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Setya Karya selaku admin;
- Baha yang saksi ketahui tentang perkara ini, yaitu ada hari Rabu tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Dian Wahyu Setiawan selaku yang dituakan pada posisi admin CV. Setya Karya menghubungi Saksi dan meminta Saksi menemui sdr. Dasiran di Warung es degan turut Jalan Hos Cokro Aminoto di Desa Jetak, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Setibanya Saksi di warung es degan tersebut pada pukul 15.00 WIB dilokasi tersebut sudah ada Sdr. Dasiran dan Saksi Ady Wijanarko. Saksi membawa amplop berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut dari bos Saksi dengan pesan untuk diserahkan kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat tetapi ditolak lalu Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat marah serta menggebrak meja, kemudian Saksi memberikan kepada

Ha. 18 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



amplop tersebut kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, setelah itu Saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu :
Keberatan Terdakwa 1 :

- Terdakwa 1 yang meminta uang itu salah, Terdakwa 1 tidak meminta uang, kemudian bahwa Terdakwa 1 ingin memviralkan perihal SKP, Terdakwa 1 tidak mengatakan ingin memviralkan hal tersebut;

Keberatan Terdakwa 2 :

- Keterangan Saksi kurang pas mengenai Terdakwa 2 marah, Terdakwa 2 tidak marah, Terdakwa 2 tidak meminta uang sehingga Terdakwa 2 merasa dihina dengan pemberian uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah meminta uang operasional kepada saksi;

Terhadap keberatan tersebut Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma bin Wadi tetap pada keterangannya;

3. Dasiran bin Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 12.00 WIB, Saksi ditelphon oleh Sdr. Zamroni (Kabid sarana prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro) mengatakan bahwa Saksi harus menghubungi Saksi Ady Wijanarko terkait surat yang dikirim dari LSM GERAH yang berisi Temuan SKP (sisa kemampuan paket). Setelah itu Saksi menelpon Saksi Ady Wijanarko dan berjanjian ketemu di warung Es degan Kelurahan Jetak Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat " terus gimana?" lalu tiba-tiba Saksi Ulum (admin CV. SETIA KARYA) mengeluarkan amplop untuk dikasihkan kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat dan ditolak lalu Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat marah serta menggebrak meja lalu meninggalkan warung es degan bersama 3 orang rekanya sisa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan satu orang temanya. Kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menghubungi Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan kepada kami (Saksi, Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Ulum) mengatakan "tiap-tiap 1 orang diminta 20 juta sama pak JIM" lalu saya mengatakan "pokoknya saya pasrah sama mas ADY" kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengatakan " ini sudah paling

Ha. 19 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah, biasanya yang lain ada 100 juta, 50 juta, 40 juta yang dimintai pak Jim kalau gak percaya tanya mas wawan" lalu Saksi Ulum pergi dan tidak lama kemudian Saksi pamintan pergi dan bilang sama Saksi Ady Wijanarko " wes mas adi saya pasrah sampean" lalu Saksi pulang;

- Bahwa lalu pada pukul 18.05 WIB Saksi ditelp Saksi Ady Wijanarko mengatakan "ini uangnya mau tak kasihkan totalnya 7 jt " lalu saya menjawab "iya gakpapa besok ketemu tak ganti, nanti kotek-kontekan" lalu telp Saksi tutup;

- Bahwa isi surat tersebut berisi bahwa CV. JAYA MURNI milik Saksi kelebihan SKP (siswa kemampuan paket) tahun 2024 dan Saksi juga ditembusi surat tersebut;

- Bahwa maksud Saksi bilang pasrah kepada Saksi Ady Wijanarko agar permasalahan yang di sampaikan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat terkait kelebihan SKP dan ancaman bahwa akan diproses lanjut tersebut cepat selesai;

- Bahwa pengancaman tersebut terjadi di warung es degan Kelurahan Jetak Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro sekira pukul 14.30 WIB;

- Bahwa posisi saat Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk meminta 1 orang 20 juta tersebut di warung es degan yang terletak di Kelurahan Jetak Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro sekira pukul 14.30 WIB;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah Saksi Ady Wijanarko yang sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi sebagai pemilik CV. JAYA MURNI;

- Bahwa ada surat yang dikirimkan untuk Saksi ke rumah oleh LSM GERAH, isinya apa Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi memberikan uang melalui Saksi Ady Wijanarko sebenarnya tidak mau memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, bahwa terkait kelebihan SKP tersebut akan diproses Saksi takut barangkali ada kesalahan yang Saksi lakukan dalam pekerjaan Saksi;

- Bahwa untuk urusan uang tersebut Saksi pasrahkan kepada Saksi Ady Wijanarko;

- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Ady Wijanarko untuk iuran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi menyetujuinya,

Ha. 20 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Ady Wijanarko;

- Bahwa Saksi memberi uang tersebut dengan terpaksa kepada para Terdakwa, melalui Saksi Ady Wijanarko. Awalnya Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk meminta Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Saksi tidak sanggup kemudian menyerahkan urusan tersebut kepada Saksi Ady Wijanarko oleh Saksi Ady Wijanarko ditawarkan sehingga menjadi sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan Saksi setuju dengan besaran tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai pemilik CV Jaya Murni, sebagai wakil Direktur;

- Bahwa Saksi mendapat surat dari LSM GERAH tentang SKP;

- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai Sisa Kemampuan Paket (SKP);

- Bahwa Saksi hanya diminta oleh Saksi Ady Wijanarko untuk iuran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saya menyetujuinya, namun Saksi belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Ady Wijanarko;

- Bahwa yang menjadi alasan Saksi mau memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar pekerjaan yang Saksi lakukan aman, tidak bermasalah. Awalnya Saya dihubungi oleh Pak Zamroni sebagai PPK di Dinas Pendidikan Bojonegoro, meminta Saksi perihal surat dari LSM GERAH supaya dibereskan, kemudian Saksi menghubungi Saksi Ady Wijanarko untuk meminta bantuannya untuk menyelesaikan urusan tersebut, akhirnya sepakat untuk memberi uang kepada para Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi iuran uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu :

Keberatan Terdakwa 1 :

- Terdakwa 1 memberikan tanggapan bahwa keterangan Terdakwa 1 bahwa Terdakwa 1 meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Terdakwa 1;

Keberatan Terdakwa 2 :

- Bahwa Terdakwa 2 tidak marah dan tidak menggebrak meja ketika meninggalkan warung es degan tersebut.

- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah meminta uang operasional kepada saksi;

Ha. 21 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi mengenai Terdakwa 2 meminta uang untuk operasional, tidak benar, Terdakwa 2 hanya ingin meminta klarifikasi mengenai Sisa Kemampuan Paket kepada Dinas Pendidikan Bojonegoro;

Terhadap keberatan tersebut Saksi Dasiran bin Sukiman tetap pada keterangannya;

4. Budi Sanstoso bin Rudi Yuli Prasetya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi mengamankan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat bersama dengan rekan Saksi adalah Saksi Diyanca Safiudin;

- Bahwa Terdakwa Oktavianus bersama dengan rekan melakukan pemerasan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung Kopi Kedai Mbah Yi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, RT01, RW06, Kelurahan Ledok, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Ady Wijanarko dengan alamat Dusun Mojoroto, Rt.14, Rw.03, Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi diminta untuk tetap berada di kantor oleh pimpinan Saksi terkait adanya dugaan tindak pidana pemerasan dengan korban atas nama Saksi Ady Wijanarko, yang sebelumnya korban Saksi Ady Wijanarko sudah berkomunikasi dengan pimpinan Saksi terkait adanya pemerasan dari LSM;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama tim bergerak menuju ke lokasi Warung Kopi Kedai Mbah Yi turut Jalan Kolonel Sugiono, Rt. 01, Rw. 06, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Pada saat itu Saksi menaiki sepeda motor, sedangkan rombongan Saksi yang lain sudah berangkat duluan naik mobil yaitu pimpinan Saksi, Saksi Diyanca Safiudin, serta 3 teman Saksi lainnya dari Kejaksaan Bojonegoro. Sesampainya di dekat lokasi sekira 200 meter Saksi parkir di samping jalan, kemudian Saksi masuk mengajak rombongan dari Kejaksaan untuk masuk ke dalam warung Kopi Kedai Mbah Yi turut Jalan Kolonel Sugiono Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan

Ha. 22 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah Saksi masuk ke dalam warung tersebut Saksi ketahui bahwa ada sekira 3 orang sedang mengobrol, setelah dari pihak Kejaksaan datang ketiga orang tersebut kemudian berdiri dan diinterogasi bahwa memang benar Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat telah melakukan pemerasan terhadap korban Saksi Ady Wijanarko dengan nilai uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi Ady Wijanarko sudah dikuasai oleh pihak Lembaga Generasi Rakyat Hebat (GERAH), kemudian untuk korban dan pelaku dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa sebelumnya Saksi Ady Wijanarko berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan terkait adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pihak LSM Generasi Rakyat Hebat (GERAH) terhadap korban dengan berkata kalau ingin tidak diproses dan diviralkan terkait kelebihan SKP dari CV. ADHI KARYA UTAMA, CV. JAYA MURNI, dan CV. SETIA KARYA, yang pada saat itu Korban memberitahukan kepada Kejaksaan dalam hal ini pimpinan Saksi, bahwa akan diadakan pertemuan antara korban Saksi Ady Wijanarko dengan pihak Lembaga Generasi Rakyat Hebat (GERAH) tersebut.;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat diamankan mereka tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa dari keterangan korban bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat meminta uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

- Bahwa korban Saksi Ady Wijanarko sebenarnya tidak mau memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, tetapi Saksi Ady Wijanarko diancam bahwa terkait kelebihan SKP tersebut akan diproses dan diviralkan sehingga Saksi Ady Wijanarko memberikan uang tersebut;

- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk yang menerima uang, dengan cara diberikan secara tunai dengan di bungkus amplop coklat oleh Saksi Ady Wijanarko;

Ha. 23 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum menggunakan uang tersebut karena sudah diamankan terlebih dahulu sebelum pergi dari warung kopi Mbah Yi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilaporkan oleh pelapor dalam perkara ini, Saksi hanya mendapat perintah dari pimpinan Saksi selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai surat tugas dalam melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Setelah diamankan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ady Wijanarko dibawa ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa Saksi merupakan PNS di Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai pengadministrasi, bukan sebagai Jaksa;
- Bahwa yang memberi perintah kepada Saksi membawa Para Terdakwa dan Saksi Ady Wijanarko dibawa ke Kantor Kejaksaan adalah Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa yang melakukan pengaman kepada Para Terdakwa di warung kopi tersebut adalah Saksi, sdr. Diyanca Safiudin bin Satim, ada Kasi Pidsus, Kasi Intel, Gozi, Grei sekitar 6 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan terhadap Para Terdakwa setelah dilakukan pengamanan kemudian dibawa ke Kejaksaan, seingat Saksi dikantor sekitar 1 (satu) jam kemudian dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat perintah pengkapan dan penahanan tersebut, Saksi hanya mengetahui proses pengaman saja pada saat di warung kopi Mbah Yi;
- Bahwa Amplop coklat yang Saksi temukan pada saat pengaman kemudian Saksi menyerahkan amplop coklat tersebut kepada Kasi Pidsus;
- Bahwa Saksi mendapatkan amplop coklat tersebut di kursi bekas tempat duduk Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa melakukan perbuatan korupsi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyampaikan keberatan, yaitu :

Keberatan Terdakwa 1 :

Ha. 24 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi bersama teman Kejaksaannya datang jam 18.00 WIB salah yang benar jam 19.30 WIB, kemudian bahwa yang datang melakukan pengamanan hanya 6 (enam) orang saja salah yang benar 6 (enam) orang pakai pakaian dinas, dan ada 10 (sepuluh) orang tidak memakai pakaian dinas, kemudian soal kami diantar ke Polres itu salah yang benar kami dijemput oleh tim dari Polres
- Bahwa Terdakwa 1 telah ditangkap oleh petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan bukan diamankan karena saat itu tangan Terdakwa 1 diborgol;

Keberatan Terdakwa 2:

- Keterangan Saksi kurang pas mengenai Saksi tidak mengenal Sdr. Ady Wijanarko, menurut Terdakwa 2, Saksi mengenal baik dengan Sdr. Ady Wijanarko;
- Bahwa Terdakwa 2 telah ditangkap oleh petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan bukan diamankan karena saat itu tangan Terdakwa 2 diborgol;

Terhadap keberatan tersebut Saksi Budi Sanstoso bin Rudi Yuli Prasetya tetap pada keterangannya;

5. Moch. Safin bin Muslik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Oktavianus Rajaguguk menyewa kendaraan milik Saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT tahun 2019 warna putih Plat nomor : N-1355-XJ nomor rangka : MHKM5EA4JKK032311, Nomor mesin 1NRG027890;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang ini yang mana dari sewa tanggal 19 November 2024 sampai dengan sekarang ini tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa 1. Oktavianus Rajaguguk tidak melakukan pembayaran sewa dengan total 23 hari, biaya sewa perhari Rp250.000,00 sehingga sewa yang belum dibayar adalah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada identitas yang ditinggalkan oleh Terdakwa 1. Oktavianus Rajaguguk, hanya saling percaya saja, serta Saksi berpedoman pada GPS yang Saksi pasang di mobil Saksi tersebut, sehingga dimanapun kendaraan tersebut berada asalkan GPS tidak dilepas Saksi bisa menemukan posisinya;

Ha. 25 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menyewa kendaraan Saksi sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;
- Bahwa sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk;
- Bahwa jumlah uang sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto 1 {satu} unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT tahun 2019 warna putih Rat nomor : N-1355-W romor rangka : MHKM5EA4JftK032311, Nomor mesin : 1NRG027890 adalah mobil yang saudara sewakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk pernah menyewa mobil kepada Saksi pada tahun 2023;
- Bahwa karena sudah kenal dan dengan alasan dipakai untuk sales kain. Saat melakukan sewa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk tidak menjelaskan akan digunakan untuk apa kendaraan Saksi tersebut, tetapi sekira tanggal 06 November 2024 Saksi pernah bertelepon kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk agar kendaraan tersebut tidak dipakai untuk kejahatan pemerasan seperti yang dilakukannya waktu menyewa pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk pernah melakukan kejahatan pemerasan sebelumnya pada tahun 2023;
- Bahwa sewaktu Saksi menyewakan kendaraan tidak ada paksaan dari Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mobil tersebut menjadi barang bukti di Kantor Polisi, karena Saksi hanya mengecek lewat GPS yang mulanya kendaraan berada di kafe, tetapi kemudian berpindah di Kantor Kepolisian, kemudian Saksi mencari tahu kenapa bisa di Kepolisian, ternyata menjadi barang bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk;
- Bahwa sekarang kendaraan Saksi berada di Kantor Kejaksaan Bojonegoro dipakai untuk barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi awalnya hanya mencari keberadaan mobil Saksi, sampai akhirnya Saksi menemukan keberadaan mobil Saksi berada di Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Ha. 26 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Diyanca Safiudin bin Satim sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi mengamankan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat bersama dengan rekan Saksi adalah Saksi Budi Sanstoso bin Rudi Yuli Prasetya dan 4 (empat) orang teman lainnya;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah telah melakukan pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira Pukul 18.00 WIB di Warung Kopi Kedai Mbah Yi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, RT01, RW06, Kelurahan Ledok, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Ady Wijanarko dengan alamat Dusun. Mojaroto, Rt.14, Rw.03, Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi diminta untuk tetap berada di kantor oleh pimpinan Saksi terkait adanya dugaan tindak pidana pemerasan dengan korban atas nama Saksi Ady Wijanarko, yang sebelumnya korban Saksi Ady Wijanarko sudah berkomunikasi dengan pimpinan Saksi terkait adanya pemerasan dari LSM yang mana kemudian dari pihak Lembaga Generasi Rakyat Hebat (GERAH) menawarkan kepada Saksi Ady Wijanarko selaku direktur CV. ADHI KARYA MULYA untuk berdamai dengan cara Saksi Ady Wijanarko mau memberikan uang sebesar yang disepakati agar terkait kelebihan SKP CV ADHI KARYA MULYA tidak di publikasi ke media elektronik, kemudian sesuai dengan keterangan korban bahwa korban dengan pihak Lembaga Generasi Rakyat Hebat (GERAH) akan mengadakan pertemuan di Warung Kopi Kedai Mbah Yi turut Jalan Kolonel Sugiono, Rt. 01, Rw. 06, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama tim bergerak menuju ke lokasi Warung Kopi Kedai Mbah Yi turut Jalan Kolonel Sugiono, Rt. 01, Rw. 06, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Pada saat itu Saksi bersama pimpinan Saksi dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenali, sesampainya di dekat lokasi sekira 200 meter kami parkir di samping jalan sambil

Ha. 27 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



menunggu, sekira 15 menit orang yang tidak Saksi kenali tersebut mengajak untuk masuk ke dalam warung Kopi Kedai Mbah Yi turut Jalan Kolonel Sugiono Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah Saksi masuk ke dalam warung tersebut Saksi ketahui bahwa ada sekira 3 orang sedang mengobrol, setelah dari pihak Saksi datang ketiga orang tersebut kemudian berdiri dan diinterogasi bahwa memang benar Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat telah melakukan pemerasan terhadap korban Saksi Ady Wijanarko dengan nilai uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi Ady Wijanarko sudah dikuasai/dibawa oleh pihak Lembaga Generasi Rakyat hebat (GERAH), kemudian untuk korban dan pelaku dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa pada saat pengamanan Terdakwa, Saksi mengamankan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;

- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat pada saat Saksi amankan;

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor terlebih dahulu, Saksi tidak mengikuti karena Saksi masih berada di kafe untuk menunggu mobil Avanza putih yang dipakai oleh para Terdakwa, kemudian Saksi menyusul ke kantor hanya untuk menyerahkan kunci borgol, kemudian kembali lagi ke kafe;

- Bahwa Saksi menunggu mobil Avanza putih tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi dan saat Saksi sampai di Kantor lagi, Para Terdakwa sudah tidak ada di kantor, informasinya sudah dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro;

- Bahwa yang diamankan selain Para Terdakwa adalah mobil dan amplop warna coklat yang ada dikursi bekas duduk Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kondisi amplop terbuka atau tertutup;

- Bahwa saat sampai di lokasi kafe tidak langsung melakukan pengamanan, kami melakukan pengamatan terlebih dahulu, setelah sampai dimeja Para Terdakwa kemudian Pak Aditya meminta Saksi untuk memborgol Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian saat para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro;

Ha. 28 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih Nopol N 1355 Xj beserta kunci kontak tanpa STNK dan (satu) Buah Amplop Coklat Berisi Uang Tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah barang bukti yang diamankan di lokasi kafe Mbah Yi;
- Bahwa Saksi hanya mendapat perintah dari pimpinan Saksi selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat dan Saksi Ady Wijanarko, Saksi hanya mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih Nopol N 1355 Xj beserta kunci kontak tanpa STNK;
- Bahwa mengenai yang mengamankan amplop cokelat berisi uang tunai diatas meja, Saksi tidak tahu mengenai amplop cokelat karena yang menemukan amplop cokelat bukan Saksi, tetapi rekan Saksi. Saksi hanya fokus mengamankan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat dan Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa setelah diamankan dibawa kemana Para Terdakwa dibawa ke Kantor terlebih dahulu (Kantor Kejaksaan tempat Saksi bekerja);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai pengadministrasi, bukan sebagai Jaksa;
- Bahwa Saksi mendapat perintah secara lisan dari Pak Aditya selaku Kasi PidSus, Saksi tidak tahu perkara apa yang dilakukan Para Terdakwa, setelah di Polres baru tahu bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan, LSM GERAH meminta uang kepada Saksi Ady Wijanarko untuk tidak melaporkan dan memviralkan terkait surat SKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan terhadap Para Terdakwa di kantor Kejaksaan, karena Saksi berada di lokasi pengamanan untuk mengamankan kendaraan yang dipakai para Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa, Saksi tidak memegang surat perintah pengamanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal surat SKP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1. tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi, sedangkan, Terdakwa 2. menyampaikan keberatannya, yaitu bahwa LSM GERAH tidak pernah meminta uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, memberikan keterangan sebagai berikut:

Ha. 29 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Reskrim Polres Bojonegoro didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk dari Pihak Kepolisian yaitu Sdr. Awaludin Nor Hidayah, S.H.;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP sebagai tersangka saat berada di Polres Bojonegoro, namun tidak pernah membaca BAP tersebut dan membaca BAP ketika sudah berada di Rutan Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wartawan CAKRA PT. MEDIA PAMORE BERSAMA dengan dengan nomor ID Card : 35.006/PMB.CKR/X/2024 yang mana masa berlaku kartu ID Card sampai dengan 30 Desember 2025;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat sekitar bulan Oktober 2024 di Kabupaten Bojonegoro.
- Bagaimana pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Saksi Ady Wijanarko atas rekomendasi dari Kabid Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menelpon Terdakwa agar temuan investigasi dari LSM GERAH dimana selaku ketua umum adalah Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat terkait CV. JAYA MURNI milik Sdr. Dasiran yang terdapat kelebihan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebanyak 2 paket dan CV. SETIA KARYA milik sdr. Harto Kades Mayangkawis yang kelebihan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebanyak 16 Paket dan CV ADHY KARYA MULIA milik Sdr. ADY WIJANARKO, agar tidak dilaporkan ke Dinas pendidikan dan tidak dilanjutkan proses hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya serta di viralkan dan untuk hal tersebut, Terdakwa bersedia membantunya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat beserta teman-temannya bertemu dengan Saksi Ady Wijanarko di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Saksi Ady Wijanarko memohon atau meminta agar surat yang berisi temuan-temuan SKP tersebut tidak dimasukkan ke kantor Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa terangkan kepada Saksi Ady Wijanarko terkait Surat Konfirmasi atau klarifikasi dari Lembaga Generasi Rakyat Hebat (GERAH) yang tujuannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro yang isinya terkait temuan kelebihan SKP CV. ADHI KARYA MULYA milik Saksi Ady Wijanarko. Kemudian untuk surat terkait CV milik Saksi Ady Wijanarko tidak dinaikkan, akan tetapi untuk 2 (dua) CV. lainnya yaitu CV.

Ha. 30 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA MURNI milik Dasiran dan CV. SETIA KARYA milik sdr. Haerto Kades Mayangkawis sudah dinaikkan atau diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro melalui Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 bertempat di warung es degan yang berada di Kelurahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat beserta teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat bersama sekretarisnya sebanyak 1 (satu) orang bertemu dengan Saksi Ady Wijanarko selaku pemilik CV ADHY KARYA MULIA, Sdr. Dasiran selaku pemilik CV. JAYA MURNI dan Sdr. Ahmad Najmul Ulum Kusuma selaku admin dari CV. SETIA KARYA;

- Bahwa Terdakwa disitu menerangkan jika Terdakwa dimintai tolong oleh Kadis Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk menjembatani antara LSM GERAH dan media, yang intinya agar temuan-temuan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan;

- Bahwa saat di warung Es Degan utara rel kereta api Jetak tersebut, Saksi Ady Wijanarko menjelaskan kesalahan dari CV. JAYA MURNI milik Sdr. Dasiran dan CV. SETIA KARYA milik sdr. Harto Kades Mayangkawis terkait kelebihan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang mana dari penjelasan itu dari kedua CV tersebut meminta tolong untuk diselesaikan dan dari admin yang mewakili CV. SETIA KARYA yaitu Sdr. Ahmad Najmul Ulum Kusuma langsung mengeluarkan amplop dan berkata kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat *"ini ada titipan dari pimpinan"* yang selanjutnya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat karena tersinggung pergi meninggalkan warung tersebut yang selanjutnya Sdr. Ahmad Najmul Ulum Kusuma memberitahukan kepada Terdakwa untuk menerima amplop titipan dari pimpinan dia sebagai ganti transport sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun saat itu Terdakwa tidak mau dan memarahi Sdr. Ahmad Najmul Ulum Kusuma karena Terdakwa nilai tidak sopan. Karena tidak ada titik temu perihal permintaan tolong tersebut akhirnya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat meninggalkan warung es degan tersebut;

- Bahwa saat masih berada di warung es degan tersebut, Saksi Ady Wijanarko meminta tolong kepada Terdakwa agar temuan SKP tersebut dapat diselesaikan dengan baik, lalu Terdakwa menelpon Terdakwa 2.

Ha. 31 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jim Darwin Hutabarat dan saat bertelpon tersebut *HandPhone* Terdakwa aktifkan *loudspeakers* sehingga Saksi Ady Wijanarko, Sdr. Dasiran dan Sdr. Ahmad Najmul Ulum Kusuma dapat mendengar percakapan kami tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa merayu Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat agar persoalan SKP tersebut dapat diamankan/diselesaikan dengan baik. Setelah itu kami pergi dari warung es degan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Warung Kopi Kedai Mbah Yi Jl. Kolonel Sugiono Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro untuk menyusul Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat yang sudah berada di warung kedai kopi Mbah Yi tersebut, Terdakwa di ditelpon Saksi Ady Wijanarko perihal permintaan tolong tersebut yang kemudian Terdakwa jelaskan terkait permintaan uang ganti transport sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kesemuanya untuk Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat dan saat itu Terdakwa diminta untuk kirim pesan melalui WA oleh Saksi Ady Wijanarko yang selanjutnya dari obrolan di WA tersebut, Saksi Ady Wijanarko menawarkan sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang akhirnya sepakat dan perjanjian bertemu di Warung Kopi Kedai Mbah Yi tersebut, yang selanjutnya setelah terjadi penyerahan uang tersebut yang mana setelah uang tersebut di taruh di meja oleh Saksi Ady Wijanarko selanjutnya Terdakwa ambil kemudian ditaruh di kursi tempat Terdakwa duduk di pinggir sebelah kanan dengan Terdakwa tindih dengan paha kanan, sekira 15 menit kemudian datang petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang memakai seragam dinas Kejaksaan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, lalu kami diborgol kemudian dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengambil 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada diatas meja dan diletakkan diatas bangku sebelah kanan Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk karena menurut Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk 1 (satu) buah amplop coklat tersebut akan jatuh;

- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian kami dijemput oleh petugas dari Polres Bojonegoro, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim Polres Bojonegoro;

Ha. 32 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar amplop coklat yang berisi uang Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) tersebut yang Terdakwa tindih dengan paha kanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro, saat itu amplop tersebut jatuh ke lantai karena Terdakwa berdiri;
- Bahwa adapun yang memiliki inisiatif dan memutuskan uang ganti transportasi adalah Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, Terdakwa hanya sebagai perantara yang berkomunikasi dengan Saksi Ady Wijanarko yang menyampaikan pesan dari Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat kepada Saksi Ady Wijanarko serta yang menyerahkan 1 (satu) amplop dari Lembaga Generasi Rakyat Hebat (GERAH) kepada CV. ADHI KARYA MULYA yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar kertas yang berisi temuan kelebihan SKP CV. ADHI KARYA MULYA milik Saksi Ady Wijanarko kepada Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi anggota LSM dan sepengetahuan Terdakwa jika LSM berkirim surat ke Instansi Pemerintah pasti tujuannya untuk mendapatkan uang, istilahnya *uang capek*;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sewaktu masih menjadi anggota LSM untuk biaya operasional kegiatan LSM berasal dari bermitra atau berkawan dengan SKPD yang ada di Kota atau Kabupaten, misal jika kita menemukan kesalahan mereka, kita tidak laporkan asalkan kita mendapat uang capek tersebut;
- Bahwa benar isi chat WA yang di screenshot tersebut, percakapan Chat WA antara Terdakwa dengan Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dijadikan barang bukti tersebut adalah mobil milik sdr. Moch. Safin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 2 (dua) buah Kartu Id Card Wartawan, 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C63 Warna Hijau Dengan Nomor Terpasang 082337832050 Imei I 862820071016230 Imei II 862820071016222, 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih Nopol N 1355 Xj beserta kunci kontak tanpa STNK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa amplop coklat, yang Terdakwa terima dari Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa 1 (satu) buah amplop coklat berisi yang tunai Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan Saksi Ady Wijanarko di kafe Mbah Yi;
- Bahwa pada saat pertemuan di warung Kopi Mbah Yi, Terdakwa sudah mengingatkan kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat terkait dengan adanya ada sesuatu yang tidak

Ha. 33 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beres pada pertemuan di Warung Kopi Mbah Yi tersebut sebelum datang pihak dari Kejaksaan akan tetapi Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat mengabaikannya;

- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat marah, gebrak meja, lalu Terdakwa telepon jangan pergi dulu, Terdakwa minta untuk ke warung Mbah Yi untuk menunggu Terdakwa di sana, untuk menunggu kabar dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa dan Saksi Ady Wijanarko masih di warung es degan, Saksi Ady Wijanarko minta tolong Terdakwa agar menego dengan Jim, agar diturunkan jumlah uangnya karena pada waktu Terdakwa telepon Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat bilang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu sudah murah saat itu saya *loudspeaker*, sehingga Saksi Ady Wijanarko, Dasiran mendengar karena di *loudspeaker*, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat yang bicara ditelepon;

- Bahwa setelah itu kami bubar dari warung es degan dan kemudian Terdakwa menuju kafe Mbah Yi untuk bertemu dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;

- Bahwa LSM dan Media tidak mendapat gaji, hanya bermitra, itu yang menjadi dana operasional kita sehari-hari;

- Bahwa untuk dapat dana operasional dengan bermitra dengan sumber-sumber berita, dari situ kita berkawan baik sehingga jika ada berita yang mungkin menguntungkan bagi sumber berita kita naikkan, jika merugikan sumber berita kita tidak naikkan, karena kita bermitra untuk itu mereka kasih kita dana operasional;

- Bahwa Terdakwa sewa kamar di Bojonegoro dengan uang dari para mitra tersebut, missal dari Kepala Sekolah jika ada pungutan-pungutan supaya tidak dilaporkan dan diviralkan, itu dari Kepala Sekolah ada kasih uang untuk kita. Dari Dinas minta kirim nomor cantik artinya itu minta nomor untuk transfer sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan pada salah satu media;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di media;

- Bahwa Terdakwa bukan anggota di LSM GERAH, Terdakwa merupakan Wartawan CAKRA PT. MEDIA PAMORE BERSAMA;

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat karena ada permintaan bantuan dari LSM GERAH mau mengantar surat kepada Dinas Pendidikan Bojonegoro;

Ha. 34 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat yang dikirim oleh LSM GERAH kepada Dinas Pendidikan, Bojonegoro merupakan masalah administrasi tentang SKP. LSM sebagai kontrol sosial, terhadap proyek-proyek di Dinas Pendidikan, Bojonegoro;
- Bahwa sampai saat ini SKP itu apa Terdakwa tidak tahu, dari keterangan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat adalah Sisa Kemampuan Paket terhadap proyek apa tidak tahu, kontraktornya siapa Terdakwa juga tidak kenal;
- Bahwa Saksi Ady Wijanarko merupakan kontraktor di salah satu proyek Dinas Pendidikan untuk proyek apa tidak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dengan Pak Dasiran, Pak Ulum, Terdakwa tidak kenal, tetapi Terdakwa tahu mereka kontraktor di Dinas Pendidikan dari Kabid;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Ady Wijanarko sebanyak 4 kali, Dasiran, Ulum ketemu 1 kali;
- Bahwa awalnya Saksi Ady Wijanarko meminta tolong kepada Terdakwa agar surat dari LSM GERAH tidak masuk ke Dinas Pendidikan Bojonegoro dan Terdakwa memenuhi permintaanya tersebut karena Terdakwa merasa sebagai teman;
- Bahwa Saksi Ady Wijanarko menyerahkan amplop cokelat karena sudah ada kesepakatan dengan Pak Dasiran sebelumnya. Saksi Ady Wijanarko, Dasiran meminta agar turun jangan Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) akhirnya Saksi Ady Wijanarko meminta Terdakwa bantu menawar sampai akhirnya sepakat di Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan janji bertemu di Warung Kopi Kedai Mbah YI tersebut untuk serah terima uangnya;
- Bahwa yang meminta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu Saksi Ady Wijanarko, ada lewat telepon yang Terdakwa *loudspeaker* didepan Saksi Ady Wijanarko dan Dasiran itu permintaan dari Saksi Ady Wijanarko langsung;
- Bahwa Sewaktu membuat BAP tidak ada tekanan, saat itu Terdakwa langsung didampingi Penasehat Hukum dari Polres;
- Bahwa keterangan di BAP tidak Terdakwa baca, langsung tanda tangan saat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan di BAP benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap tidak ditunjukkan surat tugas penangkapan. Saat ditangkap yang Terdakwa kenal 6 orang, ada sekitar 20 orang yang tidak kenal;

Ha. 35 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa, 10 Desember 2024 dapat telepon dari Saksi Ady Wijanarko minta tolong untuk menjembatani bertemu dengan media Global Post agar CV nya jangan menjadi bahan berita atau diviralkan saat itu Terdakwa juga menyampaikan jika CV ADHI KARYA MULIA miliknya juga mendapat surat dari LSM GERAH dan suratnya masih Terdakwa bawa, kemudian esok harinya Rabu tanggal 10 Desember 2024 kami bertemu di Kantor Dinas Pendidikan Bojonegoro dan kemudian menyerahkan surat dari LSM GERAH kepadanya;
- Bahwa LSM GERAH berbeda dengan surat dengan surat dari Global Pos;
- Bahwa jika surat sudah masuk jika tidak direspon, maka mereka mempertaruhkan jabatannya, karena surat tersebut ada biasanya karena ada masalah. Dinas Pendidikan sudah paham posisi Terdakwa untuk menyelesaikan masalah antara Dinas Pendidikan dengan Media;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menawarkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) adalah Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa Terdakwa mengerti didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan pemerasan;
- Bahwa peran Terdakwa diminta tolong oleh kabid Dinas Pendidikan dan kontraktor untuk menjembatani bertemu dengan LSM GERAH pimpinan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;
- Bahwa asal-usul uang Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop cokelat tersebut adalah permintaan dari Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah uang Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan markus juga bukan pemeras, hanya diminta tolong oleh Saksi Ady Wijanarko untuk menjembatani bertemu dengan LSM GERAH;
- Bahwa yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menekan maupun merayu Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran untuk memberi uang kepada mereka;
- Bahwa waktu penyerahan uang, Saksi Ady Wijanarko tidak banyak berbocara, hanyat terlihat tengak-tengok/gelisah, tidak ada pesan apa-apa.

Ha. 36 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari teman-teman mereka, bahwa Saksi Ady Wijanarko ini orangnya suka melaporkan. Maksud Terdakwa ada skenario oleh Saksi Ady Wijanarko, karena Terdakwa tahu ini Saksi Ady Wijanarko ini seperti apa orangnya, Terdakwa tidak mau ikut campur, karena permintaan kabid akhirnya Terdakwa ikut menjembatani antara Saksi Ady Wijanarko dengan LSM GERAH. Dan Terdakwa tetap menjembatani karena ada permintaan dari Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat juga;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima Dakwaan dari Penuntut Umum dengan pemerasan karena Terakwa hanya membantu Saksi Ady Wijanarko bertemu dengan LSM GERAH;

Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, mrmbrerikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Reskrim Polres Bojonegoro Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk dari Pihak Kepolisian yaitu Sdr. Awaludin Nor Hidayah, S.H;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Terdakwa selaku ketua Umum dari LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat) mengajak Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk untuk mengirimkan surat konfirmasi / klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan Terdakwa mengenai masalah kelebihan Kemampuan Paket Pekerjaan Konstruksi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Pada saat itu Saya mengirimkan 3 (tiga) surat kepada Dinas Pendidikan beserta tembusannya kepada kontraktor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB yang pada saat itu masih berada di kost milik Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk akan menghadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro karena sudah dihubungi sebelumnya. Kemudian kami berangkat bersama ke Dinas pendidikan Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan mobil yang setahu Terdakwa milik Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, lalu kami berangkat bersama-sama ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk juga mengajak satu sopir yang belum Terdakwa kenal dan temannya juga yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Ha. 37 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada pukul 09.00 WIB setelah kami berempat sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk ngopi bersama di depan kantor Dinas Pendidikan Bojonegoro menunggu Kepala Dinas datang dan setelah kepala Dinas Pendidikan datang, kami bertiga naik ruangan beliau keatas namun yang di perbolehkan menghadap hanya Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan setelah menghadap kepala Dinas Pendidikan, lalu Terdakwa dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk keluar dan kembali ke warung kopi disana Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menyampaikan hasil pertemuannya dengan kepala Dinas Pendidikan bahwa kepala Dinas Pendidikan meminta tolong agar terkait surat LSM GERAH yang sudah Terdakwa kirimkan tidak usah ramai kemana-mana dan nanti kepala Bidang akan memanggil Kontraktor yang bersangkutan untuk datang ke Dinas Pendidikan pada pukul 13.00 WIB, nantinya akan menemui kami;
- Bahwa kemudian beberapa saat Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dihubungi oleh kepala Bidang bahwa kontraktor tidak bisa hadir dan Terdakwa serta Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk memutuskan untuk pulang ke kost lagi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk mencari penginapan di hotel Layung dan pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Lana Hutabarat datang untuk mengantarkan dua surat LSM GERAH yang tertinggal, yang rencananya akan Terdakwa kirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk untuk mengantarkan Terdakwa dan Sdr Lana ke Dinas Pendidikan Bojonegoro dengan maksud untuk mengirimkan dua surat yang tertinggal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dijemput Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menggunakan mobilnya dan saat itu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengajak 2 (dua) orang temannya yang belum Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya kami berlima yaitu Terdakwa, Sdr Lana, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan 2 (dua) orang yang Terdakwa belum tahu namanya, sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Ha. 38 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa pergi ke tempat fotokopi di sekitar Kantor Dinas Pendidikan Bojonegoro dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menunggu di warung kopi dan dia bertemu dengan temannya yang belum Terdakwa kenal;
- Bahwa saat Terdakwa selesai dari tempat fotokopi, Terdakwa menuju ke warung kopi dan barulah disana dikenalkan dengan teman Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk yang mengaku bernama Ady;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ady Wijanarko serta Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk mengobrol bersama satu meja dan teman-teman yang lainnya di meja terpisah, dari obrolan tersebut Terdakwa menyampaikan akan mengirimkan 2 (dua) surat LSM GERAH lagi ke Dinas Pendidikan Bojonegoro. Dari situ Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menanyakan kepada Terdakwa CV apa lagi yang akan dikirim surat, dan Terdakwa jawab bahwa surat tersebut untuk CV ADHI KARYA MULYA terkait kelebihan Kemampuan Paket pekerjaan kontruksi Tahun Anggaran 2024. Saat itu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk langsung menyampaikan bahwa CV tersebut milik Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk juga menyampaikan bahwa Saksi Ady Wijanarko ini adalah sudah seperti saudara bagi Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, saat itu mendengar pernyataan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk. tersebut Saksi Ady Wijanarko hanya tertawa, lalu Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Saksi Ady Wijanarko untuk dibaca dan dibawa pulang dan surat tersebut tidak jadi dinaikkan/dikirimkan ke Dinas Pendidikan Bojonegoro dan surat itu di terima oleh Saksi Ady Wijanarko, karena surat tersebut tidak jadi kami kirimkan ke Dinas Pendidikan Bojonegoro dan Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan mengirimkan surat LSM GERAH ke Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dan ke Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan surat ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa bersama rekan-rekan juga akan bertemu Kepala Dinas Pariwisata;
- Bahwa kemudian kami berlima menemui Kepala Dinas Pariwisata disana Terdakwa melakukan konfirmasi terkait Surat LSM GERAH yang ingin mengkonfirmasi pekerjaan Kayangan Api namun pada saat itu Kepala Dinas akan memberikan jawaban atas surat LSM GERAH yang Terdakwa kirimkan tersebut secara tertulis, setelah itu Terdakwa dan

Ha. 39 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk pulang ke kost Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk;

- Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Saksi Ady Wijanarko menghubunginya nanti jam 15.00 WIB mengajak bertemu di sebuah Warkop di Jetak dengan maksud tujuan Saksi Ady Wijanarko akan mempertemukan Saksi dengan 2 (dua) kontraktor pekerjaan milik Dinas Pendidikan Bojonegoro yang sebelumnya telah Terdakwa dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk kirim surat LSM GERAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa berlima datang ke lokasi yang di sepakati, di lokasi tersebut Terdakwa, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk, Saksi Ady Wijanarko dan dua kontraktor (1 orang Admin yang Saya tidak tahu namanya dan Saksi Dasiran) disitu membahas dengan agak bercanda terkait surat LSM GERAH yang sebelumnya Terdakwa kirimkan ke Dinas Pendidikan Bojonegoro. Lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi Dasiran *"kalau memang surat Saya salah dan menurut Bapak benar silahkan tidak masalah"*. Kemudian Terdakwa pamit untuk pulang, tiba-tiba seorang Admin kontraktor tadi ingin memberi Terdakwa uang bensin dengan mengeluarkan amplop namun Terdakwa tolak, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lana diantarkan oleh salah satu teman dari Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk pulang ke kost untuk berkemas pulang ke Sidoarjo. Namun sebelum Terdakwa sampai ke kost, saat itu Terdakwa di hubungi oleh Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk yang menanyakan *"kamu dimana"* lalu Terdakwa jawab *"masih di tengah jalan menuju kost"* dan dibalas *"tunggu sebentar"*;

- Bahwa akhirnya Terdakwa menunggu di Warung Kopi Kedai Mbah YI yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Ledok Kulon Kec/Kab. Bojonegoro. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk datang dan Sdr. Lana pamit pulang dulu. Disitu Terdakwa dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk ngopi dan menyampaikan kepada Terdakwa *"ada rezeki, sdr. ADI WIJANARKO mau ngasih uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)"* dan Terdakwa jawab nada bergurau *"masak gak bisa nambahi, buat kontrak kantor"* namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana komunikasi sebenarnya antara dia dengan Saksi Ady Wijanarko, tiba-tiba Terdakwa 1. Oktavianus

Ha. 40 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajagukguk menyampaikan kepada Terdakwa "sudah ditambahi jadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)";

- Bahwa kemudian selang beberapa saat Saksi Ady Wijanarko datang sendiri menemui kami dan berkomunikasi seperti biasa dan tiba-tiba Saksi Ady Wijanarko mengeluarkan amplop coklat yang kemudian ditaruh diatas meja menggunakan tangan kanan dan diambil oleh Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk kemudian amplop tersebut ditaruh kursi samping dia duduk di sisi kanan lalu tiba-tiba datang petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang menangkap Terdakwa dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk serta Saksi Ady Wijanarko;

- Bahwa petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro memborgol Terdakwa dan saat itu Sdr. Aditya Sulaiman selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro juga hadir di tempat warung kedai kopi tersebut dan yang memimpin langsung penangkapan tersebut tanpa disertai surat perintah penangkapan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk dan Saksi Ady Wijanarko dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan kondisi tangan terborgol;

- Bahwa sekitar satu jam kemudian ada petugas dari Polres Bojonegoro menjemput Terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk langsung dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim Polres Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengirim surat ke Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan beberapa Dinas yang lainnya untuk klarifikasi tetapi belum ada tanggapan atau balasan dari dinas tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke Bojonegoro meskipun kondisinya sakit adalah semata-mata untuk klarifikasi surat yang telah dikirim LSM GERAH ke beberapa instansi yang berada di Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa tidak bersurat kepada KPK atau Kejari, karena tentang Sisa Kemampuan Paket adalah soal administrasi dalam hal pengadaan barang/jasa sehingga butuh klarifikasi dari Dinas terkait, kepada kontraktor hanya sebagai tembusan saja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kartu Lsm Generasi Rakyat Hebat, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Warna Hitam Dengan Nomor terpasang 082302522350 Imei I 86390142529276 Imei II 863901042529268, 2 (dua) Buah Berkas

Ha. 41 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket), 1 (satu) Buah Berkas Temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket);

- Bahwa Surat SKP tidak dikirim pos atau jasa pengiriman tetapi Terdakwa kirim sendiri karena kondisi Terdakwa masih kuat/sehat, tidak sakit jantung seperti saat ini;

- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan di BAP Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui apa yang menjadi Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa yang dibicarakan dengan Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ulum saat di warung es degan Terdakwa tidak bicara mengenai uang. Terdakwa hanya bilang butuh tentang klarifikasi dari Dinas Pendidikan Bojonegoro tentang Sisa Kemampuan Paket Tahun Anggaran 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kenapa Saksi Ady Wijanarko menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kenapa Terdakwa mengetahui ada masalah tidak lapor ke KPK karena Terdakwa butuh klarifikasi soal data-data saja, proses pengadaan barang/jasa;

- Bahwa Terdakwa datang dari Sidoarjo ke Bojonegoro mengirimkan surat soal somasi SKP (Sisa Kemampuan Paket) karena belum ada jawaban pada Dinas-Dinas yang tersebut salah satunya Dinas Pendidikan Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa juga bilang ke Saksi Ady Wijanarko butuh klarifikasi ke Dinas Pendidikan Bojonegoro, bukan dengan kontraktor makanya Terdakwa tidak butuh uang;

- Bahwa mengenai Terdakwa menyebut nominal uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing orang itu apa maksudnya hanya gurauan Terdakwa saja, Terdakwa bicara itu hanya sebatas bercanda;

- Bahwa Terdakwa mengirim surat LSM GERAH kepada Dinas Pendidikan Bojonegoro tersebut tujuannya adalah klarifikasi kepada Dinas, untuk kontraktor biaya sebagai tembusannya saja;

- Bahwa terhadap surat-surat yang dikirim, dari Dinas tidak ada tanggapan;

- Bahwa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada diatas meja tersebut tidak

Ha. 42 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang akan jatuh dari meja tapi memang diambil oleh Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jaka Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat hanya *sharing* berbagi pengetahuan/ide, misalnya mengenai jalan rusak bagaimana menjadi lebih baik, tidak ada komunikasi dengan Deras terkait, Saksi tidak tahu soal tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat sehingga dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat dituduh memeras, tetapi menurut ceritanya beliau, dia tidak bawa uang itu, karakter Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat tidak seperti itu;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, sebatas dengar yang diperas Saksi Ady Wijanarko;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak dari Mangapul Rajagukguk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak dari Mangapul Rajagukguk dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat;
- Bahwa LSM GERAH bergerak dibidang apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat adalah sebagai penasehat Ormas " Pemuda Batak Bersatu ";
- Bahwa Saksi adalah Ketua Umum Ormas Pemuda Batak Bersatu;
- Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat bercerita kepada Saksi, jika pada bulan Desember 2024 bertempat di Kabupaten Bojonegoro telah ditangkap oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan saat penangkapan tangan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil, lalu dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
- Bahwa perangai Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat jiwa sosialnya tinggi, sering membantu masyarakat tanpa memandang ras dan golongan;

Ha. 43 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai ketua ormas Batak Bersatu Sidoarjo, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat sebagai Penasihat di Ormas;
- Baha Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat datang ke sekretariat tidak meminta Bantuan Hukum, tapi kami memberi fasilitas bantuan hukum. Yang disampaikan kepada saya yang intinya beliau ditangkap, dibawa ke Kejaksaan. Sudah seperti itu saja, Selain itu Saksi lupa, Saksi saat itu kaget, kenapa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat orangnya baik, senang membantu masyarakat kepada orang yang membuktikan, ada kasus Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Saksi kaget dituduh pemerasan. Keseharian Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat bekerja untuk sosial, pekerjaan diluar Ormas, sebagai bagi Saksi sebagai ilmu mata sosial;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat di Bojonegoro Saksi tidak tahu, kalau pemerasan Saksi tidak percaya, kalau ada kegiatan sosial kami patungan uang pribadi. Untuk memeras Saksi rasa tidak mungkin;
- Bahwa belum pernah Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat tersandung masalah perkara. Tidak pernah ada masalah pidana selama ini, baru kali ini;
- Bahwa Komunitas Pemuda Batak Bersatu terdaftar di Kemenkumhan. Ada beberapa cabang di Surabaya, Jombang, Madiun, Sidoarjo, Mojokerto;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat meminta surat untuk memeras ke orang ataupun perusahaan/Badan Hukum. Pak Jim tidak memerintahkan untuk meminta-minta, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat meminta dekat ke masyarakat dengan kegiatan sosial, dengan mengirim bantuan seperti erupsi Bromo;
- Bahwa kami ada bantuan lembaga hukum untuk kalangan bawah, tanpa biaya, untuk semua masyarakat, bukan untuk anggota saja;
- Bahwa harapan Saksi permasalahan cepat selesai, karena beliau juga sakit jantung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Muhamad Adi Isnanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat yang dibuat oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat yang dikirim ke Dinas Pendidikan Bojonegoro;

Ha. 44 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat yang digunakan untuk pemerasan Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini ada surat tidak pernah ada musyawarah untuk mengeluarkan surat. Saksi hanya dikirim di share di WA grup, hanya foto saja, tidak dijelaskan kepada Saksi, anggota tidak ada yang tahu, tidak ada rapat untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang tahu surat dibuat dan ditujukan ke Dinas Pendidikan Bojonegoro oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;
- Bahwa LSM GERAH didaftarkan di mana Saksi tidak tahu, yang tahu sekretaris, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat dan dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak dari Mangapul Rajagukguk, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat sebagai Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) yang berkedudukan di Sidoarjo, sementara Saksi sebagai Ketua Harian;
- Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) bergerak di bidang sosial dan LSM GERAH didirikan sekitar Tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat ditangkap oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro dari istrinya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat;
- Bahwa pada bulan Desember 2024 Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat memberitahukan kepada Saksi melalui aplikasi WhatsApp (WA) jika akan pergi ke Bojonegoro, dalam rangka kegiatan apa, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa untuk operasional kegiatan LSM GERAH berasal dari iuran para anggota dan untuk kegiatan sosial juga berasal dari iuran para anggota LSM GERAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat yang dikirim oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, karena tidak dimusyawarahkan atau dirapatkan terlebih dahulu dengan para anggota LSM GERAH yang lainnya dan isinya surat tersebut tentang apa Saya juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat yang ditujukan ke Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tersebut dan untuk

Ha. 45 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penomoran surat tersebut siapa yang membuat, Saksi juga tidak mengetahuinya serta arsip surat tersebut ada atau tidak di kantor LSM GERAH, Saksi tidak mengetahuinya sama sekali;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua harian di LSM GERAH;
- Bahwa GERAH "Generasi Rakyat Hebat" sebagai LSM terdaftar di Kemenkumham. LSM fokus kegiatan di bidang sosial, seperti banjir, kami usahakan untuk membantu;
- Bahwa mengenai masalah surat dari LSM GERAH yang dibuat Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, Saksi dikirim foto saja bagian amplopnya. Surat yang dikirim ke Dinas Pendidikan hanya berupa foto yang dikirim ke Grup wa Saksi, secara fisik tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat di Bojonegoro, walaupun mendengar dari keterangan istri Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, kalau Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat ditangkap polisi di Bojonegoro;
- Bahwa selama ini LSM GERAH baru kali ini masuk ke wilayah Bojonegoro untuk melakukan kontrol sosial;
- Bahwa penjelasan dari Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat ditangkap Polisi dengan tuduhan pemerasan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) buah amplop berisi uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 2.1 (satu) buah Kartu LSM Generasi Rakyat Hebat ;
- 3.2 (dua) buah kartu ID Card wartawan ;
- 4.1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor terpasang 082302522360 IMEI I 863901042529276 IMEI II 863901042529268 ;
- 5.1 (satu) buah Hand Phone merk Realme C63 warna hijau dengan nomor terpasang 082337843050 IMEI I 862820071016230 IMEI II 862820071016222 ;
- 6.1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ beserta kunci kontak tanpa STNK;
- 7.2 (dua) bundel berkas temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket).
- 8.1 (satu) bundel berkas temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket) ;

Ha. 46 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa 2 mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print out Foto Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat bersama Para Saksi termasuk bernama Ady Wijanarko bin Lasmo, selanjutnya diberi tanda P-1/T2;
2. Print out Foto Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro an. Aditia Sulaeman, selanjutnya diberi tanda P-2/T2;
3. Print out Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro a.n. Aditia Sulaeman menangkap Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat, selanjutnya diberi tanda P-3/T2;
4. Fotokopi Surat somasi I dengan Nomor: 022/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 Pada tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4/T2;
5. Fotokopi Surat somasi 2 dan 3 dengan Nomor: 023/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 Pada tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5/T2;
6. Fotokopi Surat somasi I dengan Nomor: 023/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 pada tanggal 17 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6/T2;
7. Fotokopi Surat somasi I dengan Nomor: 023/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 Pada tanggal 17 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-7/T2;
8. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 027/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-8/T2;
9. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 029/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-9/T2;
10. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 030/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-10/T2;
11. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 031/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-11/T2;
12. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 032/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-12/T2;
13. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 034/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-13/T2;

Ha. 47 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 037/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 06 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-14/T2;
15. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 038/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 06 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-15/T2;
16. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 039/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-16/T2;
17. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 040/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-17/T2;
18. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 041/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-18/T2;
19. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 042/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-19/T2;
20. Fotokopi Surat konfirmasi / klarifikasi dengan Nomor: 042/SK/DPP.GERAH/VIII/2024 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-20/T2;
21. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Swadaya Genrasi Rakyat Hebat, selanjutnya diberi tanda P-20/T2

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) ada membuat surat-surat, yaitu berupa :
 - Surat Somasi 1 (Satu) tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro, terkait CV. NOGO KENCONO;
 - Surat Somasi 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. tertanggal 12 Agustus 2024 Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro (UKPBJ);

Ha. 48 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 023/SK/DPP.GERAH/X/2024. tertanggal 17 September 2024 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, terkait CV. NOGO KENCONO;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 027/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro terkait CV. BAGASKARA PUTRA PERKASA;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 029/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 030/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 031/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 21 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 032/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 2 Desember 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 034/SK/DPP.GERAH/XII/2024. tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 037/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 038/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024

Ha. 49 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 039/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024

ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bima Marga dan Penataan Ruang;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 040/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024

ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta karya;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 041/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024

ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024

ditujukan kepada Direktur CV. ADHI KARYA MULIA;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024 tertuju

kepada Kepala Dina Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

2. Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat merupakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) dan Saksi Muhammad Hadi Ismanto merupakan Ketua Harian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat);

3. Bahwa Saksi Muhammad Hadi Ismanto selaku Ketua Harian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat) tidak mengetahui adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut;

4. Bahwa kemudian Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat memberitahu kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk tentang kelebihan paket pekerjaan kontruksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro beserta tembusannya kepada kontraktor ;

Ha. 50 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat bersama dengan 2 (dua) temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ berangkat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
6. Bahwa setelah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kepala Dinas Pendidikan tersebut, kemudian setelah Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kadis Pendidikan tersebut, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menunggu para kontraktor dan akhirnya Kepala Bidang Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memberitahukan kepada Para Terdakwa, jika para kontraktor tidak dapat menemui Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa pulang ke kost Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk;
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menelpon Saksi Ady Wijanarko selaku pemilik CV ADHI KARYA MULYA dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk akan menemui Saksi Ady Wijanarko untuk mengantarkan surat temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) yang dibawa oleh Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan surat temuan tersebut akan dibawa ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
8. Bahwa lalu Saksi Ady Wijanarko menemui Para Terdakwa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko dengan kata-kata, “ Suratmu nggak tak masukkan, saya minta tolong uang operasional buat Pak Jim pulang ke Surabaya, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ Iya nanti sore “ kemudian Saksi Ady Wijanarko pamit pulang kerumahnya ;
9. Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, Saksi Dasiran selaku pemilik CV JAYA MURNI dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma selaku admin CV SETIA KARYA meminta bantuan kepada Saksi Ady Wijanarko

Ha. 51 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengajak bertemu, lalu sekira jam 14.30 WIB, bertempat di warung es degan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma bertemu dengan Para Terdakwa;

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma, mengatakan, “ Kalau tidak mengikuti permintaan akan saya proses “;

11. Bahwa karena takut temuan-temuan pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma akan diproses oleh Para Terdakwa, lalu Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi ditolak oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat, kemudian Terdakwa 2 Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meninggalkan warung es degan tersebut sambil menggebrak meja dan selanjutnya Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma juga meninggalkan tempat warung es degan tersebut;

12. Bahwa kemudian Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma menyerahkan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk menyelesaikan masalah dengan Para Terdakwa;

13. Bahwa kemudian Saksi Ady Wijanarko bernegosiasi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko jika Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meminta kepada setiap pemilik CV tersebut masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran bernegosiasi lagi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada para Saksi tersebut dengan kata-kata, “ Kemampuannya berapa?“ lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk jika kemampuan Saksi Dasiran adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

Ha. 52 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk masih menolak, lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan kata-kata, “ Sudahlah bang saya kasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) “ kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata, “ Nanti saya bilang Pak Jim “ lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran berpamitan pulang “ ,

14. Bahwa selanjutnya sekira jam 17.28 WIB, Saksi Ady Wijanarko mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang isinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menjawab jika masih di sekitar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan berkata, “ Bagaimana jumlahnya jadi berapa “ lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata , “ Saya telpon Pak Jim dulu “;

15. Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat berkomunikasi mengenai jumlah nilai uang tersebut melalui WhatsApp;

16. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengirim pesan WhatsApp ke Saksi Ady Wijanarko yang isinya, “ 10 gmn “ , lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ 7 gimana “ dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk membalas, “ Ok itu buat pak Jim “ , lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menshare lokasi ke HP milik Saksi Ady Wijanarko;

17. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, Saksi Ady Wijanarko mendatangi Warung Kopi Mbah Yi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan membawa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat;

18. Bahwa ketika sampai di warung kopi tersebut sudah menunggu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian

Ha. 53 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutabarat serta beberapa temannya Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menyerahkan uang yang dimasukkan amplop coklat tersebut dan diletakkan diatas meja dan kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengambil amplop tersebut dan diletakkan dibangku tempat Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk duduk;

19. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 WIB, Saksi Budi Santoso dan Saksi Diyanca Safiudin yang merupakan petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro beserta dengan tim dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro mendatangi lokasi warung kopi tersebut, kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor Kejaksaan dan kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 368 ayat (2) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia”;

Ha. 54 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



4. Unsur “Memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki bernama Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk dan Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan adalah masing-masing sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Ha. 55 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri adalah sikap yang mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kebutuhan atau keinginan pribadi di atas kepentingan orang lain, kemudian yang dimaksud melawan hukum disini dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik secara formil maupun materil, yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan ini dapat diartikan sebagai tindakan yang kaidah materil yang berlaku, seperti hukum pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa :

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) ada membuat surat-surat, yaitu berupa :

- Surat Somasi 1 (Satu) tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro, terkait CV. NOGO KENCONO;
- Surat Somasi 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. tertanggal 12 Agustus 2024 Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro (UKPBJ);
- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 023/SK/DPP.GERAH/X/2024. tertanggal 17 September 2024 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, terkait CV. NOGO KENCONO;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 027/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro terkait CV. BAGASKARA PUTRA PERKASA;

Ha. 56 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 029/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 030/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 031/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 21 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 032/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 2 Desember 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 034/SK/DPP.GERAH/XII/2024. tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 037/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 038/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 039/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bima Marga dan Penataan Ruang;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 040/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024

Ha. 57 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta karya;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 041/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024

ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024

ditujukan kepada Direktur CV. ADHI KARYA MULIA;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024 tertuju

kepada Kepala Dina Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

2. Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat merupakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) dan Saksi Muhammad Hadi Ismanto merupakan Ketua Harian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat);

3. Bahwa Saksi Muhammad Hadi Ismanto selaku Ketua Halian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat) tidak mengetahui adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut;

4. Bahwa kemudian Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat memberitahu kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk tentang kelebihan paket pekerjaan kontruksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro beserta tembusannya kepada kontraktor ;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat bersama dengan 2 (dua) temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ berangkat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

6. Bahwa setelah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kepala Dinas Pendidikan tersebut, kemudian

Ha. 58 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



setelah Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kadis Pendidikan tersebut, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menunggu para kontraktor dan akhirnya Kepala Bidang Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memberitahukan kepada Para Terdakwa, jika para kontraktor tidak dapat menemui Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa pulang ke kost Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk;

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menelpon Saksi Ady Wijanarko selaku pemilik CV ADHI KARYA MULYA dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk akan menemui Saksi Ady Wijanarko untuk mengantarkan surat temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) yang dibawa oleh Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan surat temuan tersebut akan dibawa ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

8. Bahwa lalu Saksi Ady Wijanarko menemui Para Terdakwa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko dengan kata-kata, “ Suratmu nggak tak masukkan, saya minta tolong uang operasional buat Pak Jim pulang ke Surabaya, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ Iya nanti sore “ kemudian Saksi Ady Wijanarko pamit pulang kerumahnya ;

9. Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, Saksi Dasiran selaku pemilik CV JAYA MURNI dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma selaku admin CV SETIA KARYA meminta bantuan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk bertemu dengan Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengajak bertemu, lalu sekira jam 14.30 WIB, bertempat di warung es degan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma bertemu dengan Para Terdakwa;

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum

Ha. 59 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Kusuma, mengatakan, “ Kalau tidak mengikuti permintaan akan saya proses “;

11. Bahwa karena takut temuan-temuan pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma akan diproses oleh Para Terdakwa, lalu Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi ditolak oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat, kemudian Terdakwa 2 Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meninggalkan warung es degan tersebut sambil menggebrak meja dan selanjutnya Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma juga meninggalkan tempat es degan tersebut;

12. Bahwa kemudian Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma menyerahkan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk menyelesaikan masalah dengan Para Terdakwa;

13. Bahwa kemudian Saksi Ady Wijanarko bernegosiasi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko jika Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meminta kepada setiap pemilik CV tersebut masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran bernegosiasi lagi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada para Saksi tersebut dengan kata-kata, “ Kemampuannya berapa?” lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk jika kemampuan Saksi Dasiran adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk masih menolak, lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan kata-kata, “ Sudahlah bang saya kasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) “ kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata, “ Nanti saya bilang Pak Jim “ lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran berpamitan pulang “ ;

Ha. 60 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya sekira jam 17.28 WIB, Saksi Ady Wijanarko mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang isinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menjawab jika masih di sekitar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan berkata, “ Bagaimana jumlahnya jadi berapa “ lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata , “ Saya telpon Pak Jim dulu “;

15. Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat berkomunikasi mengenai jumlah nilai uang tersebut melalui WhatsApp;

16. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengirim pesan WhatsApp ke Saksi Ady Wijanarko yang isinya, “ 10 gmn ”, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ 7 gimana “ dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk membalas, “ Ok itu buat pak Jim “, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menshare lokasi ke HP milik Saksi Ady Wijanarko;

17. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, Saksi Ady Wijanarko mendatangi Warung Kopi Mbah Yi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan membawa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat;

18. Bahwa ketika sampai di warung kopi tersebut sudah menunggu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat serta beberapa temannya Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menyerahkan uang yang dimasukkan amplop coklat tersebut dan diletakkan diatas meja dan kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengambil amplop tersebut dan diletakkan dibangku tempat Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk duduk;

19. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 WIB, Saksi Budi Santoso dan Saksi Diyanca Safiudin yang merupakan petugas dari Kejaksaan

Ha. 61 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Bojonegoro beserta dengan tim dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro mendatangi lokasi warung kopi tersebut, kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor Kejaksaan dan kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada saat berada di Warung Kopi Mbah Yi, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengambil 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada diatas meja dan diletakkan diatas bangku sebelah kanan Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk karena menurut Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk 1 (satu) buah amplop coklat tersebut akan jatuh, akan tetapi Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menerangkan bahwa amplop coklat tersebut tidak sedang akan jatuh dari meja tapi memang diambil oleh Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk. Sedangkan Saksi Ady Wijanarko menerangkan telah memberikan amplop coklat tersebut kepada Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk;

Menimbang, bahwa jumlah nominal uang yang ada dalam amplop coklat tersebut sama seperti dengan jumlah nominal yang menjadi pembicaraan antara Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat dan antara Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan Saksi Ady Wijanarko, yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengakui mengenai percakapan dalam Whatsapp antara Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan Saksi Ady Wijanarko yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk di Kepolisian dimana dalam percakapan tersebut menyebutkan nilai nominal 10 dan nilai 7 serta dalam percakapan tersebut Terdakwa 1 menyebutkan nama pak Jim;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dipersidangan menerangkan telah ada percakapan sejumlah uang dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat, akan tetapi dipersidangan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menerangkan bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat hanya bercanda

Ha. 62 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja terkait jumlah nominal uang dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk saat itu;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal uang yang oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menyampaikan hanya bercanda saja, Majelis Hakim kesampingkan karena apabila memang Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tidak berniat meminta uang, maka Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tidak akan mengadakan pertemuan lagi di Warung Kopi Mbah Yi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada saat penyerahan uang sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, telah ada permintaan sejumlah uang antara Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat untuk dipenuhi oleh Saksi Ady Wijanarko yang akhirnya disepakati uang sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk telah menerangkan bahwa pada saat pertemuan di warung Kopi Mbah Yi, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk sudah mengingatkan kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat terkait dengan adanya ada sesuatu yang tidak beres pada pertemuan di Warung Kopi Mbah Yi tersebut sebelum datang pihak dari Kejaksaan akan tetapi Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat mengabaikannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk telah mengingatkan kepada Terdakwa 2 tersebut, maka menunjukkan bahwa sebenarnya baik Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk maupun Terdakwa 2 telah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah ada melakukan perbuatan menguntungkan Para Terdakwa dengan cara mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Ady Wijayanto secara tidak benar;

Ha. 63 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Dengan ancaman pencemaran baik dengan dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman disini adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan seseorang merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan dengan ancaman pencemaran baik dengan dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa :

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) ada membuat surat-surat, yaitu berupa :

- Surat Somasi 1 (Satu) tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro, terkait CV. NOGO KENCONO;
- Surat Somasi 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. tertanggal 12 Agustus 2024 Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro (UKPBJ);
- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 023/SK/DPP.GERAH/X/2024. tertanggal 17 September 2024 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, terkait CV. NOGO KENCONO;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 027/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro terkait CV. BAGASKARA PUTRA PERKASA;

Ha. 64 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 029/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 030/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 031/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 21 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 032/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 2 Desember 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 034/SK/DPP.GERAH/XII/2024. tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 037/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 038/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 039/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bima Marga dan Penataan Ruang;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 040/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024

Ha. 65 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta karya;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
041/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024

ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024

ditujukan kepada Direktur CV. ADHI KARYA MULIA;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024 tertuju

kepada Kepala Dina Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

2. Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat merupakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) dan Saksi Muhammad Hadi Ismanto merupakan Ketua Harian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat);

3. Bahwa Saksi Muhammad Hadi Ismanto selaku Ketua Halian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat) tidak mengetahui adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut;

4. Bahwa kemudian Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat memberitahu kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk tentang kelebihan paket pekerjaan kontruksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro beserta tembusannya kepada kontraktor ;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat bersama dengan 2 (dua) temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ berangkat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

6. Bahwa setelah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kepala Dinas Pendidikan tersebut, kemudian

Ha. 66 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kadis Pendidikan tersebut, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menunggu para kontraktor dan akhirnya Kepala Bidang Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memberitahukan kepada Para Terdakwa, jika para kontraktor tidak dapat menemui Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa pulang ke kost Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk;

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menelpon Saksi Ady Wijanarko selaku pemilik CV ADHI KARYA MULYA dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk akan menemui Saksi Ady Wijanarko untuk mengantarkan surat temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) yang dibawa oleh Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan surat temuan tersebut akan dibawa ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

8. Bahwa lalu Saksi Ady Wijanarko menemui Para Terdakwa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko dengan kata-kata, “ Suratmu nggak tak masukkan, saya minta tolong uang operasional buat Pak Jim pulang ke Surabaya, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ Iya nanti sore “ kemudian Saksi Ady Wijanarko pamit pulang kerumahnya ;

9. Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, Saksi Dasiran selaku pemilik CV JAYA MURNI dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma selaku admin CV SETIA KARYA meminta bantuan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk bertemu dengan Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengajak bertemu, lalu sekira jam 14.30 WIB, bertempat di warung es degan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma bertemu dengan Para Terdakwa;

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum

Ha. 67 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Kusuma, mengatakan, “ Kalau tidak mengikuti permintaan akan saya proses “;

11. Bahwa karena takut temuan-temuan pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma akan diproses oleh Para Terdakwa, lalu Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi ditolak oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat, kemudian Terdakwa 2 Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meninggalkan warung es degan tersebut sambil menggebrak meja dan selanjutnya Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma juga meninggalkan tempat es degan tersebut;

12. Bahwa kemudian Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma menyerahkan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk menyelesaikan masalah dengan Para Terdakwa;

13. Bahwa kemudian Saksi Ady Wijanarko bernegosiasi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko jika Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meminta kepada setiap pemilik CV tersebut masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran bernegosiasi lagi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada para Saksi tersebut dengan kata-kata, “ Kemampuannya berapa?” lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk jika kemampuan Saksi Dasiran adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk masih menolak, lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan kata-kata, “ Sudahlah bang saya kasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) “ kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata, “ Nanti saya bilang Pak Jim “ lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran berpamitan pulang “ ;

Ha. 68 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya sekira jam 17.28 WIB, Saksi Ady Wijanarko mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang isinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menjawab jika masih di sekitar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan berkata, “ Bagaimana jumlahnya jadi berapa “ lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata , “ Saya telpon Pak Jim dulu “;

15. Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat berkomunikasi mengenai jumlah nilai uang tersebut melalui WhatsApp;

16. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengirim pesan WhatsApp ke Saksi Ady Wijanarko yang isinya, “ 10 gmn ”, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ 7 gimana “ dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk membalas, “ Ok itu buat pak Jim “, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menshare lokasi ke HP milik Saksi Ady Wijanarko;

17. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, Saksi Ady Wijanarko mendatangi Warung Kopi Mbah Yi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan membawa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat;

18. Bahwa ketika sampai di warung kopi tersebut sudah menunggu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat serta beberapa temannya Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menyerahkan uang yang dimasukkan amplop coklat tersebut dan diletakkan diatas meja dan kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengambil amplop tersebut dan diletakkan dibangku tempat Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk duduk;

19. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 WIB, Saksi Budi Santoso dan Saksi Diyanca Safiudin yang merupakan petugas dari Kejaksaan

Ha. 69 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro beserta dengan tim dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro mendatangi lokasi warung kopi tersebut, kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor Kejaksaan dan kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma merasa ketakutan terhadap perkataan dari Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk maupun Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat. yang mengatakan akan mengirimkan surat yang dibuat oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat dimana surat tersebut berisi tentang temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menerangkan bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat saat itu hanya meminta konfirmasi atas surat yang Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat buat dan bukan untuk melakukan pemerasan, sedangkan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menyampaikan bahwa saat itu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk hanya menjembatani saja antara Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat dengan Saksi Ady Winajarko;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut, Majelis Hakim kesampingkan karena apabila memang ada suatu indikasi perbuatan menyimpang atau tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya seharusnya baik Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk maupun Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena pihak yang berwajiblah nantinya yang akan memperoses secara hukum lebih lanjut. Sedangkan pada saat itu tidak ada komunikasi terkait hasil konfirmasi surat tersebut, akan tetapi ternyata ada permintaan sejumlah uang dari Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk kepada Saksi Adi Wijanarko dimana sebelumnya Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi

Ha. 70 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Pardamaian Hutabarat saling berkomunikasi melalui WhatsApp terkait nominal jumlah uang yang harus dipenuhi oleh Saksi Adi Wijanarko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang menimbulkan akibat Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma menjadi takut dengan akan Surat yang berisi tentang temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) kepada pihak berwenang serta akan memprosesnya sehingga Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma berupaya memenuhi keinginan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah bentuk ancaman Para Terdakwa terhadap Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma dengan akan membuka rahasia, dalam hal ini mengirim Surat yang berisi tentang temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) kepada pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan ancaman akan membuka rahasia" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur "Memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa ialah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan Memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa :

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) ada membuat surat-surat, yaitu berupa :

Ha. 71 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Somasi 1 (Satu) tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro, terkait CV. NOGO KENCONO;
- Surat Somasi 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. tertanggal 12 Agustus 2024 Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro (UKPBJ);
- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 023/SK/DPP.GERAH/X/2024. tertanggal 17 September 2024 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, terkait CV. NOGO KENCONO;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 027/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro terkait CV. BAGASKARA PUTRA PERKASA;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 029/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 030/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 031/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 21 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 032/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 2 Desember 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 034/SK/DPP.GERAH/XII/2024. tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan

Ha. 72 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
037/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
038/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
039/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bima Marga dan
Penataan Ruang;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
040/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan Cipta karya;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
041/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024
ditujukan kepada Direktur CV. ADHI KARYA MULIA;

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024 tertuju
kepada Kepala Dina Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

2. Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat merupakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) dan Saksi Muhammad Hadi Ismanto merupakan Ketua Harian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat);

3. Bahwa Saksi Muhammad Hadi Ismanto selaku Ketua Halian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat) tidak mengetahui adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut;

Ha. 73 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



4. Bahwa kemudian Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat memberitahu kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk tentang kelebihan paket pekerjaan kontruksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro beserta tembusannya kepada kontraktor ;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat bersama dengan 2 (dua) temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ berangkat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

6. Bahwa setelah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kepala Dinas Pendidikan tersebut, kemudian setelah Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kadis Pendidikan tersebut, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menunggu para kontraktor dan akhirnya Kepala Bidang Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memberitahukan kepada Para Terdakwa, jika para kontraktor tidak dapat menemui Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa pulang ke kost Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk;

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menelphon Saksi Ady Wijanarko selaku pemilik CV ADHI KARYA MULYA dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk akan menemui Saksi Ady Wijanarko untuk mengantarkan surat temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) yang dibawa oleh Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan surat temuan tersebut akan dibawa ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

8. Bahwa lalu Saksi Ady Wijanarko menemui Para Terdakwa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu

Ha. 74 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko dengan kata-kata, “ Suratmu nggak tak masukkan, saya minta tolong uang operasional buat Pak Jim pulang ke Surabaya, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ Iya nanti sore “ kemudian Saksi Ady Wijanarko pamit pulang kerumahnya ;

9. Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, Saksi Dasiran selaku pemilik CV JAYA MURNI dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma selaku admin CV SETIA KARYA meminta bantuan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk bertemu dengan Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengajak bertemu, lalu sekira jam 14.30 WIB, bertempat di warung es degan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma bertemu dengan Para Terdakwa;

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma, mengatakan, “ Kalau tidak mengikuti permintaan akan saya proses “;

11. Bahwa karena takut temuan-temuan pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma akan diproses oleh Para Terdakwa, lalu Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi ditolak oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat, kemudian Terdakwa 2 Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meninggalkan warung es degan tersebut sambil mengebrak meja dan selanjutnya Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma juga meninggalkan tempat es degan tersebut;

12. Bahwa kemudian Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma menyerahkan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk menyelesaikan masalah dengan Para Terdakwa;

13. Bahwa kemudian Saksi Ady Wijanarko bernegosiasi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko jika Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meminta kepada setiap pemilik CV tersebut masing-masing sebesar

Ha. 75 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran bernegosiasi lagi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada para Saksi tersebut dengan kata-kata, “Kemampuannya berapa?” lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk jika kemampuan Saksi Dasiran adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk masih menolak, lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan kata-kata, “Sudahlah bang saya kasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata, “Nanti saya bilang Pak Jim” lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran berpamitan pulang “;”

14. Bahwa selanjutnya sekira jam 17.28 WIB, Saksi Ady Wijanarko mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang isinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menjawab jika masih di sekitar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan berkata, “Bagaimana jumlahnya jadi berapa” lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata, “Saya telpon Pak Jim dulu”;

15. Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat berkomunikasi mengenai jumlah nilai uang tersebut melalui WhatsApp;

16. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengirim pesan WhatsApp ke Saksi Ady Wijanarko yang isinya, “10 gmn”, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “7 gimana” dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk membalas, “Ok itu buat pak Jim”, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menshare lokasi ke HP milik Saksi Ady Wijanarko;

Ha. 76 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, Saksi Ady Wijanarko mendatangi Warung Kopi Mbah Yi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan membawa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat;

18. Bahwa ketika sampai di warung kopi tersebut sudah menunggu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat serta beberapa temannya Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menyerahkan uang yang dimasukkan amplop coklat tersebut dan diletakkan diatas meja dan kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengambil amplop tersebut dan diletakkan dibangku tempat Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk duduk;

19. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 WIB, Saksi Budi Santoso dan Saksi Diyanca Safiudin yang merupakan petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro beserta dengan tim dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro mendatangi lokasi warung kopi tersebut, kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor Kejaksaan dan kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa karena adanya ancaman surat yang dibuat oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut akan diberikan kepada pihak yang berwenang mengakibatkan Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma merasa khawatir dan takut sehingga menuruti apa keinginan Para Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah bentuk pemaksaan terhadap Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma untuk melakukan tindakan untuk memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Ha. 77 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mereka yang melakukan (pleger)* adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan *mereka yang melakukan (pleger)* harus memerlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *yang menyuruh melakukan (doen pleger)* pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa "*yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP;
- b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP;

Ha. 78 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan;
- e. Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada ;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan *Turut serta melakukan (medepleger)* oleh MvT WvS belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (meedot) dalam melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana

Ha. 79 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) ada membuat surat-surat, yaitu berupa :
 - Surat Somasi 1 (Satu) tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro, terkait CV. NOGO KENCONO;
 - Surat Somasi 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dengan Nomor : 022/SK/DPP.GERAH/VII/2024. tertanggal 12 Agustus 2024 Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Bojonegoro (UKPBJ);
 - Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor : 023/SK/DPP.GERAH/X/2024. tertanggal 17 September 2024 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, terkait CV. NOGO KENCONO;
 - Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 027/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro terkait CV. BAGASKARA PUTRA PERKASA;
 - Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 029/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
 - Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 030/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
 - Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor : 031/SK/DPP.GERAH/XI/2024. Tertanggal 21 November 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;

Ha. 80 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
032/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 2 Desember 2024
ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program
Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang
Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Somasi 1 (Satu) dengan Nomor :
034/SK/DPP.GERAH/XII/2024. tertanggal 6 Desember 2024 ditujukan
Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
037/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
038/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ) Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
039/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bima Marga dan
Penataan Ruang;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
040/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 6 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan Cipta karya;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
041/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024
ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024
ditujukan kepada Direktur CV. ADHI KARYA MULIA;
- Surat Konfirmasi/Klarifikasi Nomor :
042/SK/DPP.GERAH/XII/2024. Tertanggal 12 Desember 2024 tertuju
kepada Kepala Dina Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

2. Bahwa Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi
Pardamaian Hutabarat merupakan Ketua Umum Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) GERAH (Generasi Rakyat Hebat) dan Saksi

Ha. 81 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hadi Ismanto merupakan Ketua Harian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat);

3. Bahwa Saksi Muhammad Hadi Ismanto selaku Ketua Harian LSM GERAH (Generasi Rakyat Hebat) tidak mengetahui adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat tersebut;

4. Bahwa kemudian Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat memberitahu kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk tentang kelebihan paket pekerjaan kontruksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro beserta tembusannya kepada kontraktor ;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat bersama dengan 2 (dua) temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ berangkat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

6. Bahwa setelah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kepala Dinas Pendidikan tersebut, kemudian setelah Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menemui Kadis Pendidikan tersebut, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat menunggu para kontraktor dan akhirnya Kepala Bidang Diknas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memberitahukan kepada Para Terdakwa, jika para kontraktor tidak dapat menemui Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa pulang ke kost Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk;

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menelpon Saksi Ady Wijanarko selaku pemilik CV ADHI KARYA MULYA dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk akan menemui Saksi Ady Wijanarko untuk

Ha. 82 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan surat temuan administrasi terkait pelanggaran SKP (Sisa Kemampuan Paket) yang dibawa oleh Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan surat temuan tersebut akan dibawa ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

8. Bahwa lalu Saksi Ady Wijanarko menemui Para Terdakwa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko dengan kata-kata, “ Suratmu nggak tak masukkan, saya minta tolong uang operasional buat Pak Jim pulang ke Surabaya, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ Iya nanti sore “ kemudian Saksi Ady Wijanarko pamit pulang kerumahnya ;

9. Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, Saksi Dasiran selaku pemilik CV JAYA MURNI dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma selaku admin CV SETIA KARYA meminta bantuan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk bertemu dengan Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk untuk mengajak bertemu, lalu sekira jam 14.30 WIB, bertempat di warung es degan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma bertemu dengan Para Terdakwa;

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko, Saksi Dasiran dan Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma, mengatakan, “ Kalau tidak mengikuti permintaan akan saya proses “;

11. Bahwa karena takut temuan-temuan pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma akan diproses oleh Para Terdakwa, lalu Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi ditolak oleh Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat, kemudian Terdakwa 2 Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meninggalkan warung es degan tersebut sambil menggebrak meja dan selanjutnya Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma juga meninggalkan tempat es degan tersebut;

12. Bahwa kemudian Saksi Ahmad Najmul Ulum Kusuma menyerahkan kepada Saksi Ady Wijanarko untuk menyelesaikan masalah dengan Para Terdakwa;

Ha. 83 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



13. Bahwa kemudian Saksi Ady Wijanarko bernegosiasi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada Saksi Ady Wijanarko jika Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat meminta kepada setiap pemilik CV tersebut masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran bernegosiasi lagi dengan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengatakan kepada para Saksi tersebut dengan kata-kata, “Kemampuannya berapa?” lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk jika kemampuan Saksi Dasiran adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk masih menolak, lalu Saksi Ady Wijanarko mengatakan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dengan kata-kata, “Sudahlah bang saya kasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata, “Nanti saya bilang Pak Jim” lalu Saksi Ady Wijanarko dan Saksi Dasiran berpamitan pulang “;

14. Bahwa selanjutnya sekira jam 17.28 WIB, Saksi Ady Wijanarko mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang isinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menjawab jika masih di sekitar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Saksi Ady Wijanarko menelpon Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan berkata, “Bagaimana jumlahnya jadi berapa” lalu Terdakwa 1 Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk berkata, “Saya telpon Pak Jim dulu”;

15. Bahwa Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat berkomunikasi mengenai jumlah nilai uang tersebut melalui WhatsApp;



16. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengirim pesan WhatsApp ke Saksi Ady Wijanarko yang isinya, “ 10 gmn ”, lalu Saksi Ady Wijanarko menjawab, “ 7 gimana “ dan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk membalas, “ Ok itu buat pak Jim “, lalu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk menshare lokasi ke HP milik Saksi Ady Wijanarko;

17. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, Saksi Ady Wijanarko mendatangi Warung Kopi Mbah Yi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 236 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan membawa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat;

18. Bahwa ketika sampai di warung kopi tersebut sudah menunggu Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat serta beberapa temannya Para Terdakwa, lalu Saksi Ady Wijanarko menyerahkan uang yang dimasukkan amplop coklat tersebut dan diletakkan diatas meja dan kemudian Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk mengambil amplop tersebut dan diletakkan dibangku tempat Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk duduk;

19. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 WIB, Saksi Budi Santoso dan Saksi Diyanca Safiudin yang merupakan petugas dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro beserta dengan tim dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro mendatangi lokasi warung kopi tersebut, kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor Kejaksaan dan kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk bersama dengan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat yang mana diantara Para Terdakwa tersebut menghendaki adanya suatu perbuatan pidana atau dengan kata lain diantara mereka berdua adanya suatu persamaan kehendak, niat dan sikap batin untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Sebagai orang yang melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ha. 85 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat dan unsur kelima terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para Terdakwa yang bernama Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk dan Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat, maka unsur "*Barang Siapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti unsur Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk anak dari Mangapul Rajagukguk dan Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat anak dari Tahi Pardamaian Hutabarat sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum patut secara hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor terpasang 082302522360 IMEI I 863901042529276 IMEI II 863901042529268 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme C63 warna hijau dengan nomor terpasang 082337843050

Ha. 86 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI I 862820071016230 IMEI II 862820071016222 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisi uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah disita dari Saksi Adi Wijanarko, maka dikembalikan kepada Saksi Adi Wijanarko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu LSM Generasi Rakyat Hebat yang telah disita dari Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu ID Card wartawan yang telah disita dari Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ milik Saksi Moch. Safin, maka dikembalikan kepada Saksi Moch. Safin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bundel berkas temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket) dan 1 (satu) bundel berkas temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket), tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;
- Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat dalam kondisi menderita sakit jantung;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Ha. 87 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor terpasang 082302522360 IMEI I 863901042529276 IMEI II 863901042529268;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme C63 warna hijau dengan nomor terpasang 082337843050 IMEI I 862820071016230 IMEI II 862820071016222;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah amplop berisi uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Adi Wijanarko;
 - 1 (satu) buah Kartu LSM Generasi Rakyat Hebat;Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Jim Darwin Hutabarat Anak Dari Tahi Pardamaian Hutabarat;
 - 2 (dua) buah kartu ID Card wartawan;Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Oktavianus Rajagukguk Anak Dari Mangapul Rajagukguk;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol : N-1355-XJ;Dikembalikan kepada Saksi Moch. Safin;
 - 2 (dua) bundel berkas temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket);

Ha. 88 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas temuan SKP (Sisa Kemampuan Paket);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Ha. 89 dari 89 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)